

**PERPINDAHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
ANTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

TESIS



Oleh:

DANI ANGGORO

NIM : 20302200189

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERPINDAHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
ANTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DANI ANGGORO

NIM : 20302200189

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERPINDAHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
ANTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DANI ANGGORO**

NIM : 20302200189

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERPINDAHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
ANTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

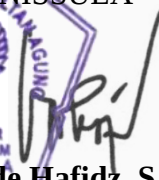
Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

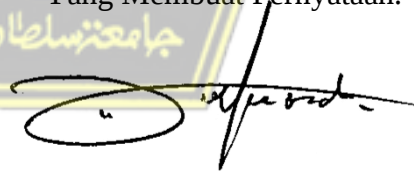
Nama : DANI ANGGORO
NIM : 20302200189

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERPINDAHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS NILAI Keadilan PANCASILA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DANI ANGGORO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DANI ANGGORO
NIM	: 20302200189
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERPINDAHAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DANI ANGGORO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perpindahan warga binaan pemasyarakatan antar lembaga pemasyarakatan merupakan proses yang penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, mekanisme perpindahan tersebut sering kali menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perpindahan warga binaan pemasyarakatan antar lembaga pemasyarakatan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan Pancasila. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang mengkaji bagaimana proses perpindahan tersebut dilakukan, kendala yang dihadapi, dan sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perpindahan telah memiliki dasar hukum yang jelas, terdapat berbagai hambatan dalam implementasi yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya, ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik lapangan, serta diskriminasi yang terjadi dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam manajemen perpindahan warga binaan pemasyarakatan untuk lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial, serta peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara lebih konsisten.

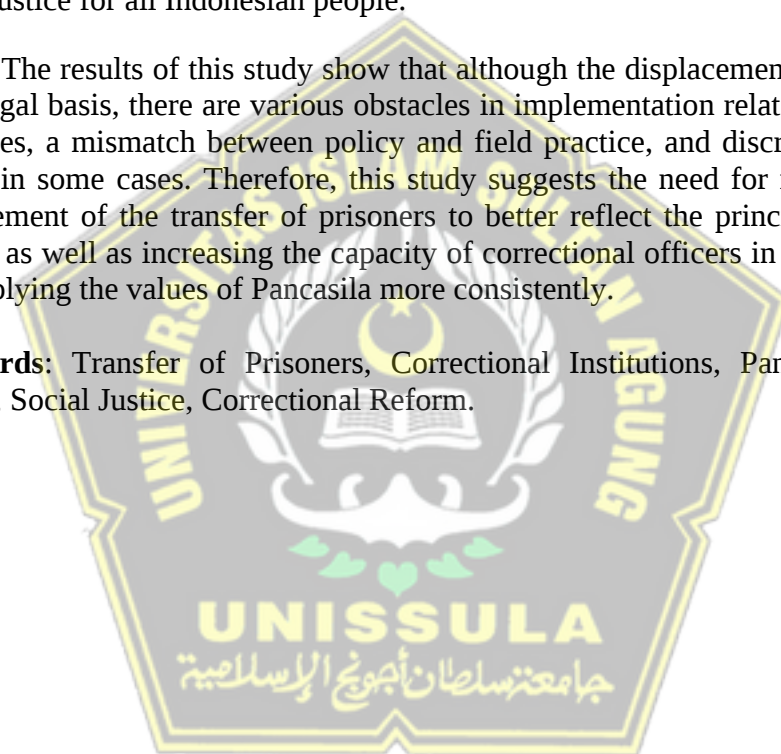
Kata kunci: Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Nilai Keadilan Pancasila, Keadilan Sosial, Reformasi Pemasyarakatan.

ABSTRACT

The transfer of prisoners between correctional institutions is an important process in the correctional system in Indonesia, which aims to support the process of rehabilitation and social reintegration. However, the transfer mechanism often faces challenges in upholding the principles of fair and equitable justice. This research aims to analyze the transfer of prisoners between correctional institutions based on the values of Pancasila justice. The approach used in this research is a descriptive qualitative approach with a case study method that examines how the transfer process is carried out, the obstacles faced, and the extent to which its implementation reflects the values of justice contained in Pancasila, especially social justice for all Indonesian people.

The results of this study show that although the displacement system has a clear legal basis, there are various obstacles in implementation related to a lack of resources, a mismatch between policy and field practice, and discrimination that occurs in some cases. Therefore, this study suggests the need for reforms in the management of the transfer of prisoners to better reflect the principles of social justice, as well as increasing the capacity of correctional officers in understanding and applying the values of Pancasila more consistently.

Keywords: Transfer of Prisoners, Correctional Institutions, Pancasila Justice Values, Social Justice, Correctional Reform.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan Antar Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan Tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil. Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ayah, Ibu Istri dan Anak Anak yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan sepenuh hati
5. Kepada kedua orang tua kami, Istri dan Anak – Anak kami yang dengan penuh rasa kasih dan sabar yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat dengan tulus ikhlas dan selalu memberikan nasehat dalam menempuh pendidikan hingga sampai saat ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis, hingga selesainya Tesis dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'Aamiin*. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan. *aamiin ya rabbal ,,alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Semarang, 16 Februari 2024



Dani Anggoro

NIM: 20302200189

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	7
ABSTRACT.....	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI	11
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	31
C. Tujuan Penelitian.....	32
D. Manfaat Penelitian.....	32
E. Kerangka Konseptual	33
F. Kerangka Teoritis.....	35
G. Metode Penelitian.....	41
H. Sistematika Penulisan.....	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	46
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	46
1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan	46

2.	Jenis dan Kelas Lembaga Pemasyarakatan	47
3.	Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	51
4.	Dasar Hukum dan Kebijakan tentang Pemasyarakatan	54
5.	Hak dan Kewajiban Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan	56
6.	Kewajiban narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	61
B.	Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan.....	64
1.	Definisi Warga Binaan Pemasyarakatan	64
2.	Tujuan Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.....	67
3.	Kategori dan Klasifikasi Warga Binaan.....	70
4.	Hak dan Kewajiban Warga Binaan	74
5.	Perbedaan status dan perlakuan yang diterima oleh Narapidana dan Tahanan.....	78
C.	Tinjauan Umum Tentang Keadilan berbasis sila ke lima Pancasila.....	82
1.	Pemahaman Keadilan Sosial dalam Pancasila.....	82
2.	Makna Keadilan Sosial dalam Sila ke 5 Pancasila	87
3.	Hubungan antara Keadilan dengan Hak Asasi Manusia.....	90
4.	Prinsip – Prinsip Keadilan dalam sila ke 5 Pancasila	92
5.	Strategi dan Upaya Mewujudkan Keadilan Berbasis sila ke 5 Pancasila.....	94
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		97
A.	Aplikasi Perpindahan Warga Binaan antar Lembaga Pemasyarakatan	97
1.	Pelaksanaan Perpindahan Warga Binaan antar Lembaga Pemasyarakatan	97
2.	Kelemahan Implementasi Perpindahan Warga Binaan antar Lembaga	

Pemasyarakatan.....	128
B. Urgensi Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan antar Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	138
1. Urgensi Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan antar Lembaga Pemasyarakatan.....	138
2. Implementasi Nilai Keadilan Pancasila terhadap urgensifitas Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan antar Lembaga Pemasyarakatan	149
BAB IV PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	166



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.¹

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut.

Walaupun institusi kepolisian berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi Kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya dan institusi pengadilan telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, namun apabila setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian bebas dan berbaur dengan masyarakat,

¹ Ferry Rhendra P P Sitorus, "Prospek Pengembangan Kapasitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Provinsi Papua," 2021.

tetapi kemudian tidak berapa lama melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan lebih sering melakukan tindak pidana dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan maka semua rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal.²

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.³

Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah, batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

² Ahmad Sanusi, “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions) Abstrak,” n.d.

³ M Romahurmuziy and Mahrus Ali, *Penguatan Demokrasi Di Indonesia*, n.d

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas, terjadinya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.⁵

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang

⁴ D I Lembaga Pemasyarakatan X, “Hubungan Personal Hygiene Dan Kepadatan Hunian Dengan Kejadian Skabies Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)” 41, no. 2 (2022): 70–76.

⁵ Hamba Nurseha and Dadang Supritjatna, “Strategi Pembinaan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas II B Sentul” 3 (2024): 10645–56.

dinyatakan: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5); dan Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini (Pasal 7).

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)), Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati.⁶

Dalam Pasal 10 Ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dinyatakan bahwa: *“Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat*

⁶ Stikes Prodi and I K M Prima, “Hubungan Sanitasi Lingkungan Dan Personal Hygiene Dengan Kejadian Penyakit Scabies Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Jambi Tahun 2013” 2, no. 2 (2013).

pada diri manusia". Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Selain itu, dalam Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa: *"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun"*. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai konsekuensi penerapan hukum tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif.⁷

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya digunakan dengan istilah UU Pemasyarakatan). Undang-undang ini berupaya mengoreksi konsep kepenjaraan yang sebelumnya digunakan dalam hukum kolonial. Perubahan konsep kepenjaraan menuju konsep pemasyarakatan itu dimaksudkan sebagai upaya membentuk kembali diri narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan secara maksimal, dengan menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan sekaligus merehabilitasi serta mereintegrasi mereka secara sosial.⁸

Konsep penjaraan secara perlahan-lahan ditinggalkan karena tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. UU Pemasyarakatan juga

⁷ Nurseha and Supritjatna, "Strategi Pembinaan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas II B Sentul.

⁸ Prodi and Prima, "Hubungan Sanitasi Lingkungan Dan Personal Hygiene Dengan Kejadian Penyakit Scabies Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Jambi Tahun 2013."

menegaskan bahwa perlakuan terhadap narapidana yang disebut dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP) dengan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dalam praktiknya, tujuan ideal dari konsep pemasyarakatan tidak bisa terwujud secara mudah. Beberapa kendala masih terjadi. Mulai dari persoalan kelebihan beban kapasitas penghuni (narapidana), praktik “sewa sel mewah,” oknum narapidana yang bisa dengan “bebas” keluar masuk lembaga pemasyarakatan, sampai ke persoalan tidak berfungsi dengan baik program pembinaan yang dijalankan kepada para narapidana, karena di dalam lembaga pemasyarakatan masih tetap bisa melakukan tindak pidana lagi. Terungkap pula kasus bahwa beberapa oknum petugas lembaga pemasyarakatan justru menjadi pihak yang berperan penting dalam kaburnya terpidana.⁹

Beberapa contoh kasus di atas mencerminkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia masih jauh dari ideal. Beberapa peneliti juga mengungkapkan hal tersebut. Dalam persoalan kelemahan praktik penggolongan narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam praktiknya, penempatan dan pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana yang memiliki perbedaan sifat atau karakter belum bisa berjalan ideal karena masih ada kendala, seperti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, keterbatasan dana

⁹ Rizqi Fauzi and Muhammadiyah Sumatera Barat, “Dampak Over Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tanjung Pati Terhadap Hak-Hak Warga Binaan” 12, no. 1 (2025): 502–10.

dan peralatan yang dibutuhkan di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan saling berkelindan. Salah satu permasalahan utama adalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP). Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa pada Maret 2020, tingkat over kapasitas Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) mencapai 270.466 orang atau 106 persen dari daya tampung yang ada. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan, termasuk ketidaklayakan hunian, kurangnya pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesehatan, serta terganggunya program pembinaan yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan.¹¹

Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan over kapasitas adalah dengan melakukan perpindahan warga binaan antar Lapas. Namun, kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perpindahan warga binaan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di suatu Lapas tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, kesejahteraan warga binaan, serta efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, kebijakan perpindahan harus berlandaskan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab,

¹⁰ Muh Akhsan and Iman Santoso, "Dampak Psikis Pemasyarakatan Pemidahan Kamar Hunian Warga Binaan" 11 (2022), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10176>.

¹¹ Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded," n.d., 201–26.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.¹²

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, pembinaan warga binaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, dalam implementasinya, perpindahan warga binaan sering kali masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya regulasi yang spesifik mengenai kriteria dan mekanisme perpindahan, adanya potensi diskriminasi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.¹³

Kajian dari Victorio H. Situmorang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berbasis Pancasila harus mampu mengintegrasikan tiga kepentingan utama, yaitu kepentingan pembina, warga binaan, dan masyarakat. Oleh karena itu, perpindahan warga binaan antar Lapas harus didesain sedemikian rupa agar mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila, di antaranya dengan memastikan bahwa keputusan perpindahan tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan administratif, tetapi juga memperhitungkan aspek kesejahteraan dan hak asasi warga binaan.¹⁴

¹² Adib Althof and Achmad Sulchan, "Sistem Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Religious Private Vocational Development System In The Class IIA Institutional Agency In Semarang," 2019, 38–51

¹³ Teknik Mesin, Politeknik Manufaktur, and Negeri Bangka, "Jurnal Budimas BAGI WARGA BINAAN LAPAS KELAS IIB SUNGAILIAT Jurnal Budimas" 04, no. 02 (2022): 1–7

¹⁴ Thomas Wira et al., "Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Langkat" 11, no. 3 (2023): 127–40.

Lebih lanjut, dalam konteks pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif, perpindahan warga binaan juga harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat memengaruhi proses reintegrasi sosial mereka setelah menjalani masa hukuman. Dalam hal ini, perpindahan yang dilakukan dengan prinsip keadilan akan berkontribusi terhadap keberhasilan pembinaan serta mengurangi tingkat residivisme di masa depan.¹⁵

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan perpindahan warga binaan antar Lapas dapat diwujudkan dalam kerangka nilai-nilai keadilan Pancasila. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah regulasi yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas perpindahan warga binaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.¹⁶

Warga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetap manusia dan ia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia. Hakikat pelayanan tahanan dalam sistem Pemasyarakatan adalah upaya melakukan perawatan terhadap tahanan agar yang bersangkutan tetap selalu dalam keadaan fisik dan mental yang sehat untuk menghadapi proses peradilan.

¹⁵ Marisa Jemmy and Fitra Oktoriny, "Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan," 2001, 1249–57

¹⁶ Agus Eka Mahardika and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, "Implementasi Uu No 12 Tahun 1995 Mengenai Capaian Tujuan Pemasyrakatan Melalui Lapas Terbuka," 2020, 481–93.

Perawatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu hal pendukung pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan yang secara umum bertujuan untuk perlindungan terhadap hak kesehatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan agar selalu tetap dalam keadaan fisik dan mental yang sehat untuk menjalani sisa hukuman.¹⁷

Upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi warga binaan pemasyarakatan terhadap hak kesehatan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Hal ini memerlukan suatu proses panjang sebagaimana proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya tersebut perlu dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, dan terpadu oleh semua pihak yang terlibat, yakni pemerintah, organisasi sosial politik, masyarakat, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat.¹⁸

Dalam proses pembedaan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan, terdapat beberapa instrumen utama yang menjadi pedoman dalam menghukum pihak terpidana yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, salah satunya adalah pidana penjara. Pembinaan keagamaan dalam sistem pemasyarakatan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai kewajiban umat beragama sekaligus sebagai terapi untuk membentuk kepribadian warga binaan agar sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial. Pembinaan yang dilakukan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat.

¹⁷ Penguatan Kapasitas Sdm, "Penguatan Kapasitas Sdm Ta ' Mir Masjid At - Taubah Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang Dalam Upaya Peningkatan" 14, No. 1 (N.D.): 119-58.

¹⁸ Convicts In, Class Iia, and O F Palu, "Analisis Kondisi Sanitasi Dan Personal Hygiene Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Kota Palu," 2019, 196-203

Dahulu, sistem kepenjaraan lebih menitikberatkan pada unsur pembalasan dan penjeraan dengan konsep "rumah penjara." Namun, pendekatan ini secara berangsur-angsur dianggap tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan hadir sebagai alternatif untuk membantu narapidana menyadari kesalahannya, menghindari pengulangan tindak pidana, serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Pembinaan kepribadian dalam sistem pemasyarakatan mencakup pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, pemahaman hukum, serta integrasi sosial.

Sejak tahun 1964, sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana mengalami perubahan mendasar dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem ini merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep pemidanaan yang lebih manusiawi. Dalam implementasinya, sistem pemasyarakatan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan narapidana sebagai insan yang harus diperlakukan secara manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Oleh karena itu, peran petugas lembaga pemasyarakatan sebagai pendidik sangat penting untuk mencapai tujuan pembinaan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, terdapat berbagai hambatan, baik yang berasal dari petugas, narapidana, masyarakat, maupun dari sarana dan prasarana yang tersedia. Sistem pembinaan baru menempatkan narapidana sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek,

narapidana diakui sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak-hak dasar, sedangkan sebagai objek, mereka tetap berada dalam sistem pembinaan yang memiliki perbedaan kedudukan dengan petugas pemasyarakatan. Lapas berfungsi untuk membantu narapidana menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Salah satu hambatan utama dalam pembinaan adalah kurangnya kesadaran narapidana terhadap tujuan pembinaan. Banyak di antara mereka masih menganggap diri sebagai individu terhukum yang sulit diterima kembali di masyarakat. Selain itu, terdapat pula narapidana yang melawan petugas serta melanggar tata tertib lembaga pemasyarakatan. Padahal, aturan yang diterapkan bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Hambatan lain yang dihadapi adalah meningkatnya jumlah narapidana setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum dan menjaga keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar hukum memberikan landasan filosofis dan ideologis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks global yang terus berkembang, keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan, di mana kesenjangan sosial dan ketidakadilan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial

di Indonesia.¹⁹

Reformasi hukum adalah upaya yang telah dilakukan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan terhadap sistem hukum yang ada dalam suatu negara. Sejak era reformasi tahun 1998, upaya reformasi hukum telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek utama dalam reformasi hukum adalah upaya untuk meningkatkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasari terbentuknya negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena

¹⁹ Manusia Indonesia, "Aksiologi Pancasila 67" VIII, no. 2 (2019): 67–86

²⁰ Pascasarjana Universitas and Ngurah Rai, "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif" 3, no. 2 (2018): 139–

definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.²¹

Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia. Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Landasan atau dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²²

Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila.²³

²¹ Rajarif Syah et al., "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," 2024, 54–63.

²² Keadilan Sosial, D A N Persatuan Indonesia, and Christian Siregar, "Pancasila , Keadilan Sosial , Dan Persatuan Indonesia," no. 45 (n.d.): 107–12

²³ Tri Mulyani, "Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila" 10 (2022): 133–59

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya.²⁴

Dengan menggunakan landasan fundamental norm yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.²⁵

Permasalahan yang muncul dalam memaknai hakekat dari Pancasila ini merupakan kendala tersendiri dalam membentuk hukum yang baik. Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakekat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan. Akan tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakekat

²⁴ Hardani Widhiastuti, Mulya Virgonita I Winta, and Arumwardhani Nusandari, "Konseling Kelompok Untuk Peningkatan Kepercayaan Diri Warga Binaan Perempuan" 5, no. 2 (2023): 58–68

²⁵ Convicts In, Class Iia, and O F Palu, "Analisis Kondisi Sanitasi Dan Personal Hygiene Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Palu," 2019, 196–203.

dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakekat dari Pancasila.

Tentunya hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁶

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada, karena keadilan hukum dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila. Tentunya dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang

²⁶ Marisa Jemmy and Fitra Oktoriny, "Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan," 2001, 1249–57.

kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.²⁷

Dengan adanya sistem pemasyarakatan yang adil, pemindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Saat ini, berbagai tantangan masih dihadapi dalam proses pemindahan, mulai dari aspek administratif, kapasitas Lapas yang tidak merata, hingga potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih sistematis dan berbasis nilai-nilai Pancasila agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial.

Keadilan dalam pemindahan warga binaan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dalam menetapkan mekanisme pemindahan yang tidak hanya mengutamakan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak warga binaan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat lebih humanis dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Selain itu, perbaikan dalam sistem pemindahan warga binaan juga akan berkontribusi pada efektivitas pembinaan dan reintegrasi sosial mereka setelah menjalani masa hukuman. Kebijakan yang adil akan membantu mengurangi potensi konflik di dalam Lapas, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembinaan, serta mencegah diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang dalam

²⁷ Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded."

proses pemindahan. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan berbasis keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan juga dapat meningkat.

Upaya untuk mewujudkan pemindahan warga binaan yang berkeadilan tentu memerlukan sinergi antara pemerintah, petugas pemasyarakatan, serta masyarakat. Diperlukan regulasi yang jelas, evaluasi berkelanjutan, dan keterlibatan berbagai pihak dalam memastikan bahwa pemindahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila. Reformasi kebijakan ini bukan hanya sekadar memenuhi aspek hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih bermartabat.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, diharapkan penelitian atau kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan pemindahan warga binaan yang lebih adil dan efektif. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemasyarakatan akan membawa manfaat tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan keadilan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pemindahan yang berbasis keadilan harus menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan dandipaparkan di atas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perpindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan saat ini, dan apa kelemahannya ?
2. Bagaimana urgensi perpindahan warga binaan masyarakat antar lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penulis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perpindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan pada saat ini dan kelemahannya.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dari perpindahan warga binaan masyarakat antar lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan dalam pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, dapat memberikan manfaat–manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis dan juga praktis adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat sebagai sumbangsih pemikiran dan menjadi konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hak Asasi Manusia dalam aspek pelaksanaan pidana di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti dan juga dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi warga negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Warga Binaan Pemasyarakatan

Berlandaskan Undang Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Warga binaan merupakan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman dan tidak mendapatkan kebebasan atas akibat tindak pidana yang dilakukan olehnya yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan²⁸.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu yang sedang menunggu putusan dan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan Klien adalah seseorang yang sedang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

Warga binaan merupakan seseorang yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian diajukan kepada pengadilan

²⁸ Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

dan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumnannya.

Warga binaan merupakan seseorang yang mempunyai kesempatan dalam memperbaiki kehidupannya agar menjadi manusia yang seutuhnya tidak mengulangi tindak pidana kembali, menyadari kesalahan yang dilakukan, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat bertanggung jawab dengan baik, dan memperbaiki diri menjadi lebih baik sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan

perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8),

3. Keadilan

Teori keadilan dari plato menekankan kepada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil adalah “the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis berupa Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum dan Teori Sistem Hukum.

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya.

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi.

Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.²⁹

2. Teori Keadilan Hukum

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al ‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Adapun kata ‘adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu misalnya (“*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘adl dalam arti tebusan).

Beberapa pendapat para ahli hukum dalam menafsirkan teori keadilan tersebut di antaranya yaitu :

A. Teori Keadilan menurut Gustav Radburch³⁰

Pertama, Keadilan yang dimaknai dengan sifat atau suatu kualitas pribadi, dan keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif

²⁹ S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

³⁰ S H Hyronimus Rhiti, *Mengenal Filsafat Hukum* (PT Kanisius, 2018).

sebagai keadilan yang primer. *Kedua*, sumber dari keadilan sendiri berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). *Ketiga*, Gustav membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif, dan keadilan komulatif.

B. Teori Keadilan menurut John Rawls

Beliau mengemukakan suatu ide dalam buku beliau yaitu *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berpikir untuk menghasilkan keadilan. John Rawls sangat terkenal dalam gagasan teori keadilan substantif dan membagi dua prinsip dalam keadilan yaitu³¹:

- a) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
- b) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.³²

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

³¹ John Rawls, "A Theory of Justice," in *Applied Ethics* (Routledge, 2017), 21–29.

³² Hyronimus Rhiti, *Mengenal Filsafat Hukum*.

3. Teori Kemaslahatan Hukum

Menurut Etimologi kata al-Maslahah menunjuk kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) dan kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (masalah langsung dan tidak).

Sedangkan pengertian Maslahah dari segi Terminologi dikemukakan oleh beberapa ulama' sebagai berikut :

a) Imam Al Ghazali (W.505 H)

Penjelasan Maslahah menurut Imam Ghazali dijelaskan bahwa “pada dasarnya Maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudlarat (Mafsadat)”.

Menurut Imam Ghazali manfaat ini melainkan dalam pengertian syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dan tidak boleh berdasarkan atas keinginan akal semata bahkan keinginan hawa nafsu.

b) Al Khawarizmi

Penjelasan dari al-Khawarizmi yang dimaksud Maslahah adalah “memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia”. Pengertian al-Khawarizmi dinilai lebih sempit dari Imam Al-Ghazali yaitu memandang dari satu sisi saja yaitu menghindarkan mafsadah semata, sedangkan masalah mempunyai satu sisi lain yaitu manfaat.

c) Al Buthi

Menurut Sa'id Ramadlon al-Buthi ia mendefinisikan Masalahah adalah “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al- Syari' (Allah dan Rasulnya) untuk kepentingan hambanya yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut”. Definisi yang di kemukakan al-Buthi sejalan dengan apa yang disampaikan Imam Ghazali. Dari beberapa definisi tersebut dapatdisimpulkan:

Pertama, bahwa al-Maslahah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara' dan tidak boleh didasarkan atas keinginan akalbahkan hawa nafsu. *Kedua*, al-Maslahah harus mengandung dua unsur penting yaitu meraih manfaat dan menghindarkan mafsadah.³³

Berkaitan dengan kemaslahatan, terdapat tiga macam kemaslahatan di antaranya yaitu :

- 1) Kemaslahatan dalam hal ini adalah kemaslahatan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kemaslahatan ini diakui oleh para ulama'.

Contoh : Hifdzu nafsi, Hifdzu mal, dan lain sebagainya yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

- 2) Kemaslahatan dalam hal ini adalah kemaslahatan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kemaslahatan ini diakui oleh para ulama'.

Contoh : Hifdzu nafsi, Hifdzu mal, dan lain sebagainya yang ditegaskan

³³ Dahlan Tamrin, “Filsafat Hukum Islam” (UIN Maliki Press, 2007).

dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

- 3) Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau dalil syara' yang *Qath'i* atau pasti. Mayoritas ulama atau jumhur ulama menolak kemaslahatan ini yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau dalil syara' yang *Qath'i* atau pasti kecuali Najmuddin Athufi dari madzhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau dalil yang *dhani*, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.
- 4) Kemaslahatan yang tidak dinyatakan dan dijelaskan dalam syara, akan tetapi tidak ada dalil juga yang menolak atau bertentangan, inilah yang disebut dengan *al-Mursalah*. Bentuk yang ketiga ini tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *Istihsan* juga menolak *Maslahah al-Mursalah* ³⁴

4. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum adalah perpaduan antara teori sistem dengan teori hukum, dan ditetapkan sebagai *middle theory*. Dan perpaduan antara teori sistem dengan teori hukum yaitu, teori sistem menurut Luwdig Von Bertallanvy (Bapak Teori Sistem) yaitu "*Is A General science of wholeness whice up till now was considered a vague, hazy, and semi metaphysical concept*". Sedangkan teori hukum disini lebih berorientasi pada hukum normatif, sehingga hukum dipandang sebagai suatu sistem (*Law as a whole system*).

³⁴ H A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021).

Dengan segenap komponennya, seperti : masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum (Asas Restoratif), bentuk hukum, penerapan hukum dan evaluasi hukum. Teori sistem hukum, memaparkan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas berbagai komponen sistem hukum yang masing masing memiliki fungsi tersendiri dan terkait dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.

G. Metode Penelitian

Untuk menyusun dan menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian hukum metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, penelitian terdahulu dari hasil penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas–asas hukumserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif³⁵. Sedangkan analisis yang dimaksud dalam penulisan ini untuk mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan, dan memberi makna pada pokok permasalahan sehingga memperoleh hasil penelitian yang benar.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sedangkan sumber datanya menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu proses pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder³⁶. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi tiga kategori bahan hukum yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang- undangan yang terkait dengan objek penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

³⁵ Moh Nazir, “Metode Penelitian, Editor Riska Agustine & Risman FS,” *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 2015.

³⁶ Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” *Alfabeta, Bandung*, 2016.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- b. Undang – Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United National Convention Againsts Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Konvensi Palermo 2000 *United Nations Convention againsts Transnational Organized Crime* (UNCTOC) Konvensi PBB menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku, pendapat-pendapat hukum dari para ahli dan tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian ini.³⁸

C. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah :

A. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah studi kepustakaan. Merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan

³⁸ Ali.

manfaat penelitian.³⁹

Data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi) dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia dan kamus hukum).

B. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis data bersifat kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk lainnya berupa narasi, deskripsi, cerita dokumen, tertulis dan tidak tertulis. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan karakteristik penelitian hukum normatif, dengan mengangkat judul: Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan antar Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan

³⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta," Subekti (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2007.

pancasila, terdiri dari 4 bab, yang secara keseluruhan, terurai dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika penulisan tesis, dan Jadwal Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum, Perkawinan, terdiri dari : pengertian perkawinan, asas – asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat – syarat Perkawinan. Tinjauan Umum tentang Poligami, terdiri dari : pengertian poligami, syarat – syarat poligami, tujuan poligami, faktor – faktor penyebab poligami.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi data dan analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai poligami yang benar dan memuliakan wanita menurut hukum positif di Indonesia, dan tata cara pengajuan poligami.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dengan lebih ringkas, selain kesimpulan dalam bab ini juga terdapat saran yang ditujukan kepada para pihak berdasarkan temuan yang didapat dari penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Definisi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu wadah untuk melaksanakan pembinaan bagi pelanggar hukum. Lapas merupakan wadah bagi orang – orang berikut :

a. Narapidana

Narapidana sendiri merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

b. Anak Didik Pemasyarakatan

⁴⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 September 2019

Anak Binaan merupakan anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Sidik sunaryo berpendapat bahwa “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

2. Jenis dan Kelas Lembaga Pemasyarakatan

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan, yaitu:

- 1) Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Criscive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.

- 2) Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua bagian yaitu, *Basic Institution and Subsidiary Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat. Sementara kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
- 3) Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu : *Sanctional Institutional and Unsanctional Institutional*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll. Yang kedua ditolak meskipun keberadaannya akan selalu ada. Lembaga ini merupakan pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan lembaga kejahatan.
- 4) Dari sudut faktor penyebabnya, dibedakan atas *General Institutional and Restrictic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal oleh seluruh masyarakat contohnya agama. Sedangkan yang kedua merupakan suatu lembaga bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

Dan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis warga binaanya, kapasitas, tempat kedudukan kegiatan kerja dan tingkat keamanan.

A. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kedudukan

a) Lapas Tingkat Kabupaten atau Kota

Lapas tingkat kabupaten atau kota adalah fasilitas pemasyarakatan yang dioperasikan pada level administratif yang lebih kecil, yaitu kabupaten atau kota.

Biasanya, lapas ini lebih fokus pada narapidana dengan hukuman yang relatif lebih ringan, seperti pelanggaran hukum tingkat rendah, atau narapidana yang menjalani proses pembinaan awal. Lapas ini diatur untuk memenuhi kebutuhan penahanan serta pembinaan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah setempat.

Secara struktural, Lapas tingkat kabupaten atau kota memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lapas ini lebih mudah untuk diawasi oleh pemerintah daerah, karena letaknya yang lebih dekat dengan pusat administratif kabupaten atau kota. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dalam hal distribusi sumber daya dan pengawasan kondisi narapidana.

Kedua, Lapas tingkat kabupaten atau kota sering kali memiliki program-program pembinaan yang lebih terfokus pada keterampilan praktis yang dapat digunakan oleh narapidana setelah mereka keluar dari penjara, seperti pelatihan keterampilan kerja atau kegiatan produktif lainnya. Program ini bertujuan untuk mempercepat reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat setempat.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Lapas tingkat kabupaten atau kota. Salah satunya adalah keterbatasan ruang dan fasilitas yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada. Hal ini dapat menyebabkan overkapasitas di beberapa lapas tingkat kabupaten atau kota, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Selain itu, Lapas di tingkat kabupaten atau kota sering kali mengalami kekurangan dana dan sumber daya manusia untuk menjalankan program-program pemasyarakatan secara optimal.

b) Lapas tingkat Provinsi

(Lapas) tingkat provinsi merupakan salah satu komponen dalam sistem pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas penahanan narapidana di tingkat provinsi. Lapas ini berfungsi sebagai tempat penahanan bagi narapidana dengan tingkat kejahatan yang lebih serius, yang menjalani hukuman pidana di atas tingkat kabupaten atau kota. Secara umum, Lapas tingkat provinsi memiliki kapasitas dan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan lapas di tingkat kabupaten atau kota. Fasilitas ini dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

B. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Warga Binaan.

- a) Lapas Pemuda (warga binaan berusia 18 – 21 tahun)
- b) Lapas Anak (warga binaan berusia dibawah 18 tahun)
- c) Lapas Pria
- d) Lapas Wanita
- e) Lapas Khusus (berdasarkan jenis kejahatan)

C. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kapasitas.

- a) Lapas Kelas I (kapasitas minimal 1.500 orang)
- b) Lapas Kelas II A (kapasitas 500 - 1.500 orang)
- c) Lapas Kelas II B (kapasitas sampai dengan 500 orang)
- d) Lapas Kelas III

D. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Keamanan.

- a) *Type Super Maximum Security*

- b) *Type Maximum Security*
- c) *Type Medium Security*
- d) *Type Minimum Security* (lapas terbuka)
- e) *Type Dual Purpose*
- f) *Type Multi Purpose*

E. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Status Warga Binaan.

- a) Lapas Umum (masyarakat sipil)
- b) Lapas Militer

3. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Awalnya fungsi bangunan penjara adalah memisahkan orang – orang yang dianggap berbahaya karena berbuat kejahatan (narapidana), dengan masyarakat sipil lainnya. Tujuan pemisahan tersebut untuk menjamin keselamatan, ketenangan, rasa aman dan kenyamanan masyarakat sipil dari tindak kejahatan. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, maka Todd S Philips dan Michael A. Griebel merumuskan 5 fungsi dasar bangunan penjara, yaitu : *deter* (halangi), *detect* (deteksi), *delay* (tunda), *halt* (hentikan), dan *minimize* (perkecil).

- a) *Deter* (Halangi)

Penjara harus mampu menghalangi aktivitas narapidana yang membahayakan keselamatan sesama narapidana atau masyarakat umum.

- b) *Detect* (Deteksi)

Bangunan penjara harus mampu mendeteksi sedini mungkin potensi aktivitas

narapidana membahayakan keselamatan orang lain.

c) *Delay* (Menunda)

Sistem pemenjaraan mampu menunda timbulnya keinginan narapidana melakukan aktivitas yang membahayakan orang lain.

d) *Halt* (Hentikan)

Penjara harus mampu menghentikan dan meredamkan segala sesuatu tindakan narapidana yang membahayakan orang lain.

e) *Minimize* (Memperkecil)

Penjara harus mampu memperkecil potensi narapidana untuk melakukan kejahatan atau kriminal kembali.

Mengadopsi prinsip tersebut, bangunan penjara lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki fungsi tambahan lainnya. Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Fungsi lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah untuk menjalankan pemasyarakatan terhadap narapidana dengan tujuan membimbing mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif setelah menjalani masa hukuman.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan tujuan utama untuk melaksanakan pembinaan narapidana melalui hukuman penjara. Secara khusus, Lapas bertujuan untuk membentuk narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi salah satu elemen sentral dari Lapas. Rehabilitasi ini

mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, di mana narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui berbagai program pembinaan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan keagamaan. Menurut Wibowo (2020), tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk memulihkan keadaan sosial narapidana, sehingga mereka dapat berfungsi kembali dalam masyarakat setelah bebas dari penjara.⁴¹

Selain sebagai sarana pembinaan, Lapas juga berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberi efek jera terhadap pelanggar hukum. Dengan menjalani masa hukuman di Lapas, diharapkan narapidana akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya dan lebih berhati-hati di masa depan. Selain itu, hukuman penjara juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari individu yang dianggap berbahaya. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam teori pemasyarakatan yang mengatakan bahwa hukuman tidak hanya sebagai balasan terhadap perbuatan pidana, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan.⁴²

Di sisi lain, Lapas juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara menahan narapidana dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini tercermin dalam fungsi penahanan yang menekankan pada pengawasan dan pengendalian narapidana agar mereka tidak dapat melakukan tindak pidana lebih lanjut selama dalam masa tahanan. Pemasyarakatan berfokus pada keseimbangan antara hukuman, perlindungan masyarakat, dan peluang pembinaan bagi narapidana.

⁴¹ Wibowo, Joko. "Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2020.

⁴² Sudarman, Jafar. "Filosofi dan Tujuan Pemasyarakatan di Indonesia," dalam *Pemasyarakatan dan Keamanan Pidana*, ed. Diah Purbasari. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018.

Pemahaman ini diperkuat oleh teori "justitia restorativa," yang menyarankan bahwa setelah menjalani masa hukuman, narapidana harus diberikan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki hubungan sosialnya.⁴³

Lapas juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu untuk mencegah stigma sosial terhadap narapidana. Setelah menjalani masa hukuman, narapidana yang telah menjalani pembinaan yang baik harus dipersiapkan agar dapat diterima kembali di masyarakat tanpa rasa takut atau cemas akan penolakan sosial. Pembinaan yang diberikan di dalam Lapas, termasuk keterampilan kerja dan pendidikan, diharapkan dapat membantu mereka mengurangi kemungkinan untuk kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan. Hal ini sejalan dengan pandangan pada buku *Pemasyarakatan di Indonesia* oleh Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa pembinaan yang efektif dapat mencegah resiko recidivisme dan mendorong proses reintegrasi sosial narapidana.⁴⁴

4. Dasar Hukum dan Kebijakan tentang Pemasyarakatan

Dasar hukum pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban narapidana, serta kewenangan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam menjalankan tugasnya. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sistem

⁴³ Hidayat, Rizal. "Pendekatan Restoratif dalam Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 10, No. 1, 2019

⁴⁴ Nugroho, Arief. *Pemasyarakatan di Indonesia: Konsep dan Implementasi Pembinaan Narapidana*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2021

pemasyarakatan di Indonesia, yang mencakup aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana dalam pemasyarakatan. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku mereka agar bisa kembali menjadi bagian yang produktif dan positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Dengan pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia, sistem pemasyarakatan ini berupaya memberikan pembinaan yang lebih komprehensif, termasuk pembinaan kepribadian, keterampilan, keagamaan, dan sosial, yang akan membantu narapidana menjalani hidup yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan⁴⁵

Selain itu, dasar hukum lain yang mendukung kebijakan pemasyarakatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut terkait pelaksanaan hak-hak narapidana, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak untuk memperoleh pembinaan yang dapat membantu mereka memperbaiki diri. Menurut Suryana (2021), peraturan ini memperkuat konsep bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana.⁴⁶

Kebijakan pemasyarakatan Indonesia juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memuat program

⁴⁵ Hadi, Yusron. "Dasar Hukum Pemasyarakatan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Pembinaan Narapidana," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020.

⁴⁶ Suryana, Agus. "Peraturan Pemerintah tentang Pemasyarakatan dan Hak Warga Binaan," dalam *Pembangunan Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021.

peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan untuk memperbaiki infrastruktur Lapas, meningkatkan kualitas pembinaan narapidana, serta mengurangi tingkat overkapasitas Lapas yang menjadi salah satu masalah utama dalam sistem pemasyarakatan.

Kebijakan ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa narapidana tidak hanya mendapatkan hukuman, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pendidikan yang dapat membantu mereka saat reintegrasi ke masyarakat.⁴⁷

Selain peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat, lembaga pemasyarakatan juga harus mematuhi Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur perlakuan terhadap narapidana dan kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya, yang menyarankan perlunya pengurangan kekerasan terhadap narapidana serta upaya pencegahan terhadap praktik-praktik tidak manusiawi dalam penahanan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlakuan terhadap narapidana dan memastikan bahwa hak asasi mereka dihormati, sesuai dengan standar internasional.⁴⁸

5. Hak dan Kewajiban Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

⁴⁷ Sulisty, Budi. "Kebijakan Pemasyarakatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1, 2022.

⁴⁸ Nugroho, Arief. *Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan positif. Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah perlindungan terhadap hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan (lapas). Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁴⁹

Berikut adalah rincian hak narapidana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :

- 1) Hak untuk diperlakukan secara Manusiawi dan bermartabat
 - a) Setiap narapidana berhak diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya sebagai manusia. Pihak lembaga pemasyarakatan harus memastikan bahwa narapidana tidak mendapat perlakuan yang merendahkan atau menghinakan martabat mereka.
 - b) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan positif dan memperbaiki perilaku mereka.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
 - a) Narapidana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalani proses hukum mereka, baik dalam hal pembelaan hukum maupun dalam hal perlindungan terhadap hak asasi mereka.

⁴⁹ Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- b) Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk narapidana, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh petugas lapas.

3) Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

- a) Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mereka dalam proses reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani pidana.
- b) Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, dengan tujuan agar narapidana memiliki kemampuan yang berguna bagi masyarakat setelah dibebaskan.

4) Hak untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

- a) Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai untuk memastikan kesehatan fisik dan mental mereka.
- b) Pasal 8 mengatur bahwa setiap narapidana harus memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan tepat waktu sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan medis, perawatan kesehatan, hingga rehabilitasi mental.

5) Hak untuk mendapatkan Waktu untuk Beribadah

Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa narapidana diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah secara bebas dan tidak boleh dihalangi oleh petugas lapas

selama tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lapas.

6) Hak untuk mendapatkan Kunjungan Keluarga

a) Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, kerabat, atau pihak yang memiliki hubungan emosional dengan narapidana, yang bertujuan untuk menjaga hubungan sosial dan keluarga selama masa pidana.

b) Pasal 11 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga atau pihak lain yang memiliki hubungan kekeluargaan, dengan tujuan untuk mempererat hubungan sosial dan mendukung proses pemulihan narapidana.

7) Hak untuk menerima Pembebasan bersyarat

a) Pasal 23 mengatur tentang pemberian remisi atau pengurangan masa pidana sebagai bentuk penghargaan terhadap perilaku baik narapidana. Narapidana juga dapat memperoleh pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat administratif dan substansial.

8) Hak untuk menyampaikan keluhan

a) Pasal 19 menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada petugas yang berwenang mengenai perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9) Hak untuk mendapatkan Pekerjaan yang layak

a) Pasal 10 menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan harus menyediakan program kerja yang memungkinkan narapidana untuk

terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat baik untuk narapidana itu sendiri maupun untuk masyarakat.

10) Hak untuk mendapatkan kebebasan berbicara

- a) Narapidana memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau berbicara secara bebas dalam batas-batas yang tidak mengganggu ketertiban di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hak narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memastikan bahwa meskipun mereka sedang menjalani hukuman, hak-hak dasar mereka sebagai manusia tetap dihormati. Salah satu dasar hukum yang mengatur hak narapidana adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang secara eksplisit menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing masing, mendapatkan perawatan secara jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Pembinaan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal yang memadai. Menurut Hadi hak narapidana ini mencakup hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka setelah

keluar dari penjara.⁵⁰

Salah satu hak utama yang dijamin oleh undang-undang adalah hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi. Dalam konteks ini, narapidana berhak untuk diperlakukan dengan martabat yang sesuai dengan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi. Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana tidak boleh disiksa, diperlakukan kasar, atau dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Peraturan ini diperkuat oleh instrumen internasional, seperti Konvensi PBB tentang Perlakuan terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners), yang mengharuskan setiap negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap narapidana. Suryana (2021) menegaskan bahwa pemasyarakatan di Indonesia berfokus pada pemulihan dan pembinaan narapidana dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁵¹

6. Kewajiban narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki kewajiban tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pemulihan mereka. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana dapat menjalani hukuman mereka dengan cara yang mendidik, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial, serta menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lapas.

⁵⁰ Hadi, Yusron. "Hak-Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020.

⁵¹ Suryana, Agus. "Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia," dalam *Pembangunan Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021.

Salah satu kewajiban utama narapidana adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lapas. Hal ini mencakup kewajiban untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak pengelola Lapas terkait dengan waktu kegiatan, interaksi antar narapidana, serta pelaksanaan program pembinaan. Hadi (2020) menegaskan bahwa pengelolaan Lapas yang efektif sangat bergantung pada disiplin narapidana dalam mematuhi peraturan yang ada, yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi.⁵²

Selanjutnya, narapidana memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam program pembinaan yang disediakan oleh Lapas, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program keagamaan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Partisipasi dalam program-program ini merupakan kewajiban karena mereka dapat mendukung proses rehabilitasi yang lebih efektif. Wibowo (2020) menjelaskan bahwa melalui program pembinaan ini, narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku mereka, sehingga dapat mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.⁵³

Kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lapas juga menjadi bagian integral dari kewajiban narapidana. Setiap narapidana harus

⁵² Hadi, Yusron. "Kewajiban Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020.

⁵³ Wibowo, Joko. "Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Pembinaan Narapidana," *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 16, No. 1, 2020.

menjaga kedamaian dan keamanan di dalam Lapas, baik untuk diri mereka sendiri, sesama narapidana, maupun petugas pemasyarakatan. Ketertiban dan keamanan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau kekerasan yang dapat mengganggu jalannya pembinaan di Lapas.

Dalam hal ini, narapidana juga berkewajiban untuk menghormati hak narapidana lainnya dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan pihak lain. Menurut Nugroho (2021), menjaga ketertiban di dalam Lapas merupakan kewajiban yang tidak hanya melibatkan petugas, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama semua narapidana untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.⁵⁴

Selain itu, narapidana juga berkewajiban untuk memenuhi kewajiban sosial dan finansial yang ditetapkan oleh pengadilan, seperti kewajiban membayar denda atau ganti rugi yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Kewajiban ini mencerminkan aspek tanggung jawab sosial narapidana, di mana mereka diharapkan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan pidana mereka.

Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban finansial dapat menjadi bagian dari proses pemulihan yang mengarah pada keadilan restoratif. Hidayat (2020) menyatakan bahwa kewajiban finansial bagi narapidana bertujuan untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang

⁵⁴ Nugroho, Arief. *Pemasyarakatan dan Keamanan: Kewajiban Narapidana dalam Menjaga Ketertiban Lapas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

dilakukan, serta dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.⁵⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Definisi Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan adalah individu yang menjalani hukuman atau tindakan pidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan negara (Rutan) sebagai bagian dari proses pembinaan yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, warga binaan merujuk pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan, baik itu berupa pidana penjara, tahanan rumah, ataupun jenis hukuman lainnya yang mengharuskan mereka berada dalam pengawasan negara.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hadi (2020), warga binaan adalah orang yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dan diharapkan melalui proses pembinaan dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan tanpa mengulangi kejahatan yang sama.⁵⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah mereka adalah para narapidana, anak binaan, dan klien. Dalam undang – undang ini narapidana adalah Terpidana yang sedang melakukan pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang

⁵⁵ Hidayat, Rizal. "Kewajiban Sosial Narapidana dan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 11, No. 1, 2020.

⁵⁶ Hadi, Yusron. "Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peran Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020.

sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dan dalam undang – undang ini anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak

Warga binaan menjalani serangkaian program yang ditujukan untuk memperbaiki karakter, meningkatkan keterampilan, serta memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental mereka. Wibowo (2020) menjelaskan bahwa program-program ini termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan sosial yang dapat mengurangi tingkat kejahatan di masa depan.⁵⁷

Proses pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah perilaku warga binaan agar mereka dapat menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Oleh karena itu, warga binaan tidak hanya dibatasi pada aspek hukuman, tetapi juga pada aspek pembinaan yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif.

Menurut Nugroho mengungkapkan bahwa dalam perspektif pemasyarakatan, warga binaan adalah individu yang sedang melalui proses perbaikan diri dan bukan semata-mata objek hukuman, melainkan subjek yang harus diberi kesempatan untuk berkembang dalam proses pembinaan. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pembekalan keterampilan kerja, pendidikan, dan pengembangan keagamaan.⁵⁸

⁵⁷ Wibowo, Joko. "Pentingnya Pembinaan dalam Proses Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 16, No. 1, 2020.

⁵⁸ Nugroho, Arief. *Pemasyarakatan: Konsep dan Implementasi Pembinaan Warga Binaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Definisi warga binaan juga terkait dengan konsep hak asasi manusia, di mana meskipun mereka sedang menjalani hukuman, hak-hak dasar mereka tetap harus dihormati. Sebagaimana diatur dalam instrumen internasional, seperti *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang diadopsi oleh PBB, warga binaan memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan perlindungan hukum, dan memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan yang memadai.

Hidayat (2020) menjelaskan bahwa pemasyarakatan yang baik tidak hanya berfokus pada penahanan tetapi juga pada upaya untuk menjaga martabat warga binaan, dengan memberikan akses yang adil terhadap hak-hak mereka.⁵⁹

Secara keseluruhan, warga binaan pemasyarakatan adalah individu yang memiliki status hukum sebagai orang yang dipidana dan sedang menjalani masa hukuman, namun tetap dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk diperbaiki dan dipulihkan melalui serangkaian program yang dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, mereka tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan untuk perubahan.

Hal ini menjadikan pemasyarakatan sebagai sistem yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan peluang pembinaan dan pemulihan. Suryana (2021) menekankan bahwa upaya pemasyarakatan yang berbasis pada hak asasi

⁵⁹ Hidayat, Rizal. "Hak Asasi Manusia dan Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 11, No. 1, 2020.

manusia adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif pada warga binaan yang kemudian dapat reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa melanjutkan perilaku kriminal.⁶⁰

2. Tujuan Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, tidak mengulangi tindak pidana, dan mampu berperan secara positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pembinaan ini berfokus pada rehabilitasi fisik, mental, sosial, serta keterampilan warga binaan untuk mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadi (2020), tujuan pembinaan di Lapas tidak hanya untuk menghukum, tetapi lebih kepada proses memperbaiki perilaku dan karakter narapidana, dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah dan memperbaiki kualitas hidup mereka.⁶¹

Salah satu tujuan pembinaan yang paling penting adalah rehabilitasi sosial. Warga binaan harus dibekali dengan keterampilan sosial yang memadai untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Ini meliputi kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara positif, memahami norma-norma sosial, serta mengembangkan perilaku yang lebih konstruktif.

Menurut Wibowo (2021), program rehabilitasi sosial di dalam Lapas

⁶⁰ Suryana, Agus. "Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan," dalam *Pembangunan Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021.

⁶¹ Hadi, Yusron. "Tujuan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Implikasinya terhadap Reintegrasi Sosial Warga Binaan," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2020.

meliputi pendidikan tentang nilai-nilai sosial dan moral, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesadaran diri mereka akan pentingnya peran mereka dalam masyarakat. Pembinaan yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan (recidivism) dan mengurangi risiko keterlibatan warga binaan dalam kejahatan setelah mereka dibebaskan.⁶²

Tujuan lainnya adalah pemberian pendidikan dan keterampilan. Lapas memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh pendidikan formal maupun non-formal, serta pelatihan keterampilan yang dapat menunjang kehidupan mereka setelah bebas. Pendidikan ini penting karena dapat membantu warga binaan memiliki bekal yang cukup untuk mencari pekerjaan dan beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara.

Menurut Nugroho (2021) mencatat bahwa pemberian keterampilan ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup mereka setelah bebas, sehingga mereka tidak kembali terjerat dalam dunia kejahatan. Program pelatihan keterampilan kerja, seperti kursus kejuruan dan pelatihan kewirausahaan, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian warga binaan.⁶³

Pembinaan mental dan spiritual juga menjadi bagian penting dari tujuan pembinaan warga binaan. Narapidana seringkali terjerat dalam kejahatan karena masalah mental atau spiritual yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, Lapas juga menyediakan program-program yang bertujuan untuk memperbaiki

⁶² Wibowo, Joko. "Rehabilitasi Sosial dalam Pembinaan Narapidana: Tantangan dan Harapan," *Jurnal Pembinaan Sosial*, Vol. 17, No. 1, 2021.

⁶³ Nugroho, Arief. *Pemberian Keterampilan Kerja bagi Warga Binaan: Strategi dan Implementasi Pembinaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

kesehatan mental dan spiritual mereka, seperti program konseling, meditasi, dan kegiatan keagamaan.

Menurut Hidayat (2020) menegaskan bahwa pembinaan mental dan spiritual ini dapat membantu warga binaan mengubah pola pikir mereka, menumbuhkan rasa penyesalan atas tindak pidana yang dilakukan, serta memberi mereka harapan dan motivasi untuk memulai hidup baru setelah masa hukuman selesai. Pembinaan ini juga berkontribusi pada pengurangan tingkat stres dan kecemasan yang sering dialami oleh narapidana, yang pada gilirannya mendukung proses rehabilitasi mereka.⁶⁴

Tujuan pembinaan juga melibatkan aspek pembentukan karakter dan moral. Pembinaan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri warga binaan, sehingga mereka memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menjalani kehidupan yang jujur dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, pembinaan moral dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa empati terhadap sesama. Suryana (2021) menjelaskan bahwa pembinaan karakter ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk melalui program pembelajaran sosial dan pelatihan sikap positif, yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku narapidana menjadi lebih baik.⁶⁵

Secara keseluruhan, tujuan pembinaan warga binaan di lembaga

⁶⁴ Hidayat, Rizal. "Peran Pembinaan Mental dan Spiritual dalam Proses Rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Psikologi dan Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2020.

⁶⁵ Suryana, Agus. "Pembentukan Karakter dan Moral Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 19, No. 2, 2021.

pemasyarakatan adalah untuk memastikan bahwa setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, mereka siap untuk kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan positif dalam diri mereka. Proses ini membutuhkan sinergi antara program rehabilitasi sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental, serta pembentukan karakter agar warga binaan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali ke dunia kriminal.

Menurut Suryana (2021), tujuan pembinaan ini tidak hanya berdampak pada individu narapidana, tetapi juga pada pengurangan tingkat kejahatan secara keseluruhan, karena lebih banyak narapidana yang berhasil reintegrasi dengan sukses ke masyarakat.⁶⁶

3. Kategori dan Klasifikasi Warga Binaan

Berikut adalah kategori dan klasifikasi warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam bentuk tabel :

Kategori Warga Binaan	Klasifikasi	Penjelasan
Berdasarkan Jenis Pidana	1. Narapidana	Warga binaan yang sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
	2. Tahanan	Warga binaan yang sedang menunggu proses pengadilan dan belum dijatuhi hukuman atau yang sedang menjalani tahap penyidikan.
	3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Warga binaan yang merupakan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

⁶⁶ Suryana, Agus. *Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial: Teori dan Praktik Pembinaan Warga Binaan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021.

Kategori Warga Binaan	Klasifikasi	Penjelasan
Berdasarkan Keamanan	1. Warga Binaan Umum	Warga binaan yang tidak tergolong dalam kelompok berisiko tinggi, menjalani hukuman sesuai dengan pidana yang dijatuhkan pengadilan tanpa ancaman ekstrem.
	2. Warga Binaan Resiko Tinggi	Warga binaan yang memiliki potensi tinggi untuk melarikan diri, mengganggu ketertiban, atau membahayakan keselamatan orang lain.
Berdasarkan Program Pembinaan	1. Warga Binaan yang Mengikuti Pembinaan Keterampilan	Warga binaan yang terlibat dalam program pembinaan keterampilan kerja, pendidikan, dan pelatihan untuk mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat.
	2. Warga Binaan yang Mengikuti Pembinaan Kepribadian	Warga binaan yang mengikuti program pembinaan mental dan kepribadian untuk memperbaiki sikap dan perilaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.
Berdasarkan Kelakuan	1. Warga Binaan Berkelakuan Baik	Warga binaan yang menunjukkan perilaku baik selama di lapas, tidak terlibat dalam pelanggaran aturan dan aktif dalam program pembinaan.
	2. Warga Binaan Berkelakuan Buruk	Warga binaan yang sering melanggar aturan, terlibat dalam tindakan kekerasan, atau gangguan lain yang dapat merusak ketertiban di lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan Status Hukumnya	1. Narapidana yang Mendapat Remisi	Warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana) berdasarkan perilaku baik selama di penjara.
	2. Narapidana yang Tidak Mendapat Remisi	Warga binaan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana.

Kategori dan klasifikasi warga binaan pemasyarakatan merujuk pada pembagian narapidana berdasarkan berbagai kriteria tertentu untuk memudahkan pengelolaan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembagian ini sangat

penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam Lapas, di mana warga binaan dapat menerima pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Klasifikasi ini biasanya didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan, masa hukuman, perilaku selama menjalani hukuman, dan potensi reintegrasi sosial. Klasifikasi yang tepat juga dapat membantu mengurangi konflik antar narapidana dan meningkatkan keberhasilan program rehabilitasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Wibowo (2021), klasifikasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan bagi masing-masing individu, sehingga proses rehabilitasi dapat dilakukan dengan lebih efektif.⁶⁷

Salah satu aspek yang menjadi dasar klasifikasi adalah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Klasifikasi ini memisahkan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang mereka lakukan, seperti tindak pidana kekerasan, narkoba, korupsi, atau kejahatan lainnya. Penempatan berdasarkan jenis kejahatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya konflik antar narapidana yang memiliki latar belakang kriminal yang berbeda.

Sebagai contoh, narapidana yang terlibat dalam kejahatan narkoba mungkin memiliki karakteristik dan kebutuhan rehabilitasi yang berbeda dibandingkan dengan narapidana yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan. Nugroho (2020) menjelaskan bahwa klasifikasi berdasarkan jenis tindak pidana bertujuan untuk menciptakan kelompok-kelompok yang lebih homogen dalam hal pembinaan, sehingga memudahkan dalam penentuan program rehabilitasi yang

⁶⁷ Wibowo, Joko. "Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana dan Risiko Keamanan," *Jurnal Pemasyarakatan*, Vol. 16, No. 1, 2021.

sesuai.⁶⁸

Selain itu, klasifikasi warga binaan juga dilakukan berdasarkan tingkat ancaman atau bahaya yang ditimbulkan oleh narapidana terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Ada beberapa kategori narapidana yang diklasifikasikan sebagai narapidana berisiko tinggi, seperti mereka yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, tindak pidana kekerasan berat, atau yang memiliki perilaku kekerasan di dalam Lapas.

Menurut Hadi (2020), klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap narapidana dengan tingkat risiko yang tinggi, serta memberikan pembinaan yang lebih intensif untuk mencegah mereka mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Klasifikasi ini penting untuk menjaga agar Lapas tetap aman dan pembinaan dapat berjalan tanpa gangguan.⁶⁹

Klasifikasi juga dapat dilakukan berdasarkan masa hukuman yang dijalani oleh narapidana. Narapidana yang memiliki masa hukuman panjang sering kali ditempatkan dalam kategori tertentu yang berbeda dengan narapidana yang dijatuhi hukuman ringan atau jangka pendek. Pembinaan bagi narapidana dengan masa hukuman panjang biasanya lebih fokus pada rehabilitasi sosial dan pendidikan, sementara narapidana dengan masa hukuman singkat lebih fokus pada reintegrasi cepat dan penanganan kebutuhan dasar.

⁶⁸ Nugroho, Arief. "Klasifikasi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Pendekatan Berdasarkan Jenis Kejahatan," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 14, No. 2, 2020.

⁶⁹ Hadi, Yusron. "Risiko Keamanan dalam Pembinaan Narapidana: Analisis Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Ancaman," *Jurnal Keamanan dan Pemasyarakatan*, Vol. 12, No. 3, 2020.

Suryana (2021) menyebutkan bahwa klasifikasi berdasarkan masa hukuman ini sangat penting agar proses pembinaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu yang tersedia, serta memastikan bahwa narapidana yang akan segera bebas mendapatkan pembinaan yang dapat mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat.⁷⁰

Selanjutnya, klasifikasi juga memperhatikan perilaku narapidana selama menjalani hukuman. Narapidana yang menunjukkan perilaku baik dan terlibat aktif dalam program pembinaan, seperti pelatihan keterampilan atau pendidikan, dapat ditempatkan dalam kategori narapidana yang lebih rendah risikonya, dan dengan demikian mereka berpeluang untuk mendapatkan fasilitas dan pembinaan yang lebih luas.

Sebaliknya, narapidana yang sering melanggar peraturan Lapas atau terlibat dalam tindak kekerasan, akan diklasifikasikan sebagai narapidana dengan tingkat risiko lebih tinggi dan mendapatkan pengawasan serta pembinaan yang lebih ketat. Hidayat (2020) menjelaskan bahwa perilaku narapidana selama menjalani hukuman menjadi indikator yang sangat penting dalam menentukan kategori dan klasifikasi mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi jenis pembinaan dan fasilitas yang diberikan.⁷¹

4. Hak dan Kewajiban Warga Binaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁷⁰ Suryana, Agus. "Pentingnya Klasifikasi Narapidana Berdasarkan Masa Hukuman dalam Pembinaan Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum dan Reintegrasi Sosial*, Vol. 15, No. 1, 2021.

⁷¹ Hidayat, Rizal. "Peran Perilaku Narapidana dalam Penentuan Klasifikasi Pembinaan Pemasyarakatan," *Jurnal Psikologi dan Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020.

Warga binaan pemasyarakatan, meskipun sedang menjalani hukuman, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati. Hak-hak ini dijamin baik oleh hukum nasional maupun internasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan dalam instrumen internasional seperti dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 hak yang diberikan yaitu berupa perlakuan yang humanis sesuai dalam pasal (1) ayat (2), lalu hak atas kesehatan pasal (7), dan hak atas pendidikan pasal (8). Sedangkan hak jaminan yang diberikan sesuai dengan instrumen hukum internasional seperti pada pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa “ Tidak ada seorang pun yang boleh disiksa atau diperlakukan dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.” Ini mencakup perlindungan terhadap warga binaan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

Salah satu hak paling mendasar adalah hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak diskriminatif, yang mencakup hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan kasar, dan perlakuan yang merendahkan martabat (Nugroho, 2020). Menurut Hidayat (2021), hak untuk diperlakukan dengan manusiawi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemasyarakatan berjalan dengan tujuan rehabilitatif, bukan sekadar hukuman, dan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi fisik dan mental yang lebih baik.

Selain itu, hak atas kesehatan juga menjadi hak yang tidak dapat diabaikan bagi warga binaan. Setiap narapidana berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan medis rutin dan akses terhadap obat-obatan dan

perawatan jika diperlukan. Suryana (2021) mengungkapkan bahwa kesehatan fisik dan mental adalah bagian integral dari keberhasilan proses pemasyarakatan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk warga binaan, baik yang berkaitan dengan penyakit fisik maupun masalah kesehatan mental, mengingat lingkungan penjara yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka.

Selain hak atas perlakuan manusiawi dan hak kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting. Warga binaan berhak untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan keterampilan yang bisa berguna bagi mereka setelah dibebaskan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperkecil kemungkinan mereka kembali melakukan kejahatan setelah keluar dari Lapas. Wibowo (2020) menjelaskan bahwa pembekalan keterampilan kerja dan pendidikan memberikan kesempatan untuk reintegrasi sosial yang lebih baik, di mana warga binaan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial dan ekonomi setelah masa hukuman selesai. Hak ini sangat penting untuk mengurangi tingkat kekambuhan (recidivism) dan memberikan mereka peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Di samping hak-hak yang mereka miliki, warga binaan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Salah satu kewajiban utama adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Peraturan ini mencakup

tata tertib yang harus diikuti untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam Lapas.

Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga binaan serta petugas Lapas. Nugroho (2020) menyatakan bahwa mematuhi peraturan yang ada di Lapas merupakan bagian dari proses rehabilitasi diri, di mana warga binaan diajarkan untuk menghargai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kewajiban ini juga berkaitan dengan tanggung jawab pribadi dalam mengendalikan perilaku dan beradaptasi dengan lingkungan yang terstruktur.

Kewajiban lainnya adalah kewajiban untuk berpartisipasi dalam program pembinaan yang disediakan oleh Lapas. Program-program ini dapat meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, dan pembinaan mental serta spiritual. Partisipasi aktif dalam program-program ini tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga peluang bagi warga binaan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dapat mereka aplikasikan setelah bebas.

Hidayat (2021) menekankan bahwa pembinaan di dalam Lapas berperan penting dalam mempersiapkan warga binaan untuk kehidupan yang lebih baik di luar penjara, dan partisipasi aktif mereka dalam program tersebut akan sangat menentukan keberhasilan tujuan pemasyarakatan.

Selain itu, kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan sesama warga binaan dan petugas Lapas adalah hal yang tidak kalah penting. Dalam lingkungan yang terisolasi seperti Lapas, hubungan interpersonal yang harmonis sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi rehabilitasi.

Suryana (2021) menyatakan bahwa menjaga hubungan yang baik antar

narapidana serta antara narapidana dengan petugas Lapas adalah salah satu kunci dalam menciptakan suasana yang stabil dan mendukung pembinaan. Hal ini mencakup sikap saling menghormati dan bekerjasama dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam Lapas.

Sebagai warga binaan, mereka juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan perubahan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Warga binaan diharapkan untuk berupaya memperbaiki diri dan menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab serta berbudi pekerti yang baik. Wibowo (2020) menjelaskan bahwa perubahan perilaku ini adalah inti dari proses rehabilitasi di Lapas, di mana tujuan akhirnya adalah agar narapidana tidak kembali ke dunia kejahatan setelah masa hukuman selesai. Oleh karena itu, kewajiban untuk menunjukkan perubahan yang positif sangat mendukung upaya untuk reintegrasi sosial yang sukses.

5. Perbedaan status dan perlakuan yang diterima oleh Narapidana dan Tahanan

Dalam sistem peradilan pidana, status narapidana dan tahanan memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam hal prosedur hukum, waktu penahanan, serta perlakuan yang diterima selama berada di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, sedangkan tahanan adalah individu yang masih dalam proses penyidikan atau persidangan, dan belum dijatuhi hukuman. Perbedaan ini menentukan berbagai aspek terkait hak, kewajiban, serta pembinaan yang diterima oleh masing-masing.

Sebagaimana diuraikan oleh Nugroho (2021), perbedaan utama terletak

pada status hukum mereka, di mana narapidana telah mendapatkan putusan tetap dari pengadilan, sementara tahanan masih menunggu keputusan lebih lanjut tentang status hukum mereka.⁷²

1) Status Hukum dan Masa Penahanan

Perbedaan pertama yang mendasar antara narapidana dan tahanan adalah status hukum mereka dalam sistem peradilan pidana. Narapidana adalah orang yang sudah melalui proses persidangan dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, baik itu berupa hukuman penjara, denda, atau pidana lainnya. Tahanan, di sisi lain, adalah orang yang sedang dalam tahap penyidikan atau sedang menjalani proses persidangan, namun belum dijatuhi hukuman yang sah.

Oleh karena itu, narapidana menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan, sementara tahanan belum memperoleh status hukum yang final. Menurut Suryana (2021), narapidana menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, sedangkan tahanan lebih sering berada di rumah tahanan yang dikelola oleh kejaksaan atau kepolisian selama masa praperadilan.⁷³

Masa penahanan bagi tahanan seringkali terbatas oleh waktu tertentu yang disesuaikan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Biasanya, tahanan dapat diperpanjang masa penahanannya jika penyidikan atau persidangan belum selesai. Berbeda dengan narapidana yang sudah menjalani hukuman tetap, masa hukuman narapidana ditentukan oleh putusan pengadilan yang bersifat final dan dapat

⁷² Nugroho, Arief. *Perbedaan Status Hukum Narapidana dan Tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

⁷³ Suryana, Agus. *Perbedaan Status Hukum Narapidana dan Tahanan dalam Praktik Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021.

berlangsung lebih lama sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan.

Nugroho (2020) menjelaskan bahwa perbedaan masa penahanan ini memberikan dampak pada tingkat kebebasan yang dimiliki oleh narapidana dan tahanan, di mana narapidana biasanya lebih terbatas dan diisolasi dari dunia luar dibandingkan dengan tahanan yang masih dalam proses hukum.⁷⁴

2) Perlakuan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Perbedaan lainnya yang sangat signifikan antara narapidana dan tahanan adalah perlakuan yang diterima selama berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Secara umum, narapidana, sebagai individu yang sudah dijatuhi hukuman, akan menerima pembinaan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan dibandingkan dengan tahanan.

Wibowo (2020) menyatakan bahwa narapidana memiliki kewajiban untuk mengikuti berbagai program pembinaan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi sosial. Pembinaan ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan perilaku yang lebih baik. Sementara itu, tahanan lebih terbatas dalam mengikuti program pembinaan, karena mereka masih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Tahanan cenderung lebih dibatasi dalam hal kegiatan dan hanya mendapatkan pelayanan dasar selama berada di rumah tahanan.⁷⁵

Perlakuan yang diterima oleh tahanan juga lebih mengarah pada penahanan

⁷⁴ Hidayat, Rizal. *Pembinaan dan Perlakuan Narapidana dan Tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021.

⁷⁵ Wibowo, Joko. *Perlakuan dan Pembinaan Warga Binaan: Klasifikasi dan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

sementara dan pengamanan, karena mereka belum menjalani hukuman yang sah. Hidayat (2021) menjelaskan bahwa tahanan biasanya tidak mendapatkan fasilitas pembinaan yang komprehensif seperti yang diterima oleh narapidana, melainkan lebih fokus pada upaya pengamanan dan penahanan sampai keputusan pengadilan selesai. Tahanan umumnya ditempatkan di rumah tahanan yang memiliki perbedaan fasilitas dengan lembaga pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi narapidana, seperti fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan rehabilitasi sosial.

3) Hak – Hak Narapidana dan Tahanan

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana dan tahanan juga memiliki perbedaan. Meskipun keduanya dijamin hak-haknya dalam hal perlakuan yang manusiawi dan kebebasan dasar, narapidana cenderung memiliki akses lebih besar terhadap program pembinaan. Narapidana memiliki hak untuk mengikuti pendidikan, memperoleh keterampilan, serta menjalani rehabilitasi psikologis atau sosial yang mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman.

Sementara itu, tahanan, yang status hukumnya masih bersifat sementara, tidak memiliki hak yang sama dalam hal pembinaan. Hidayat (2021) mencatat bahwa hak-hak tahanan lebih terbatas dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan akses komunikasi dengan keluarga atau pengacara.

4) Perlakuan dan Pembinaan yang tepat sasaran

Menurut Wibowo (2020), pembinaan bagi narapidana dan tahanan harus

disesuaikan dengan status mereka. Bagi narapidana, pembinaan lebih diarahkan pada rehabilitasi sosial dan keterampilan kerja untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Sedangkan bagi tahanan, pembinaan lebih difokuskan pada stabilitas mental dan emosional, serta menjaga agar mereka tidak merasa terasing dari dunia luar selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, perlakuan terhadap tahanan dan narapidana berbeda, sesuai dengan tahapan hukum yang sedang dijalani oleh masing-masing individu.

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan berbasis sila ke lima Pancasila

1. Pemahaman Keadilan Sosial dalam Pancasila

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila yang tercermin dalam sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Nilai ini menekankan pentingnya pemerataan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik, untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Suteki, terdapat perbedaan antara keadilan sosial dengan keadilan individual, sebagai berikut : ⁷⁶

“Keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk dituntutpun yang jelas, perlakukanlah setiap orang secara adil. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat melainkan sosial individual, bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan

⁷⁶ Suteki, Desain Hukum di Ruang 6RVLDO«, Op. Cit., hal. 249.

sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural”

Menurut Nurcholish Madjid, aktualisasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui pemerataan dan keseimbangan di berbagai bidang, seperti ekonomi dan pendidikan. Peran pemerintah sangat penting dalam memperhatikan kehidupan rakyat secara nyata agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, ketimpangan sosial, seperti korupsi, harus diberantas, dan penegakan hukum harus ditegakkan secara adil. Nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menurut Nurcholish Madjid meliputi sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan saling tolong-menolong.

Dan menurut Nurkholis Madjid bahwa kehidupan yang seimbang (keadilan) terkandung pada isi teks kitab suci Al Quran dalam istilah - istilah 'adl dan qitsh. Keadilan juga adalah ihsan, memiliki cita-cita berbuat baik untuk sesama manusia secara tulus dan damai. Tindakan-tindakan manusia dihadapan Allah sebagai saksi bagi-Nya. Inti dari kata 'adl dalam kitab suci menurut Nurcholis Madjid merupakan sikap seimbang serta adanya semangat moderasi dan toleransi yang dinyatakan dalam istilah wasath (pertengahan).⁷⁷

Dalam perspektif hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial.

⁷⁷ Sulbi, "Islam Kemodernan dan Keadilan Sosial dalam Pandangan Nurcholis Madjid", Journal of Social Religion Research, Vol. 6, No. 1 (April 2021): 3.

Keadilan sosial sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

Peluang untuk meningkatkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila sangatlah besar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menekankan nilai nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan, memberikan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan keadilan sosial.

Berikut adalah beberapa peluang yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila : ⁷⁸

- a. Pengimplementasikan Kebijakan Inklusif : Dengan mengacu pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat.

Kebijakan inklusif, seperti pemberian akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, serta perlindungan terhadap hak-hak buruh, dapat membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

⁷⁸ Daffa Fittaktahta, "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol, 1 No. 5 september 2024

- b. Peningkatan partisipasi publik : Pancasila juga mendorong partisipasi aktif semua elemen masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Dengan melibatkan warga negara secara luas dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan, peluang untuk mencapai keadilan sosial akan meningkat.

Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum-forum dialog, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya untuk memastikan bahwa suara semua orang didengar dan dipertimbangkan.

- c. Peningkatan akses terhadap sumber daya : Pancasila menegaskan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi semua warga negara.

Hal ini dapat dilakukan melalui redistribusi tanah yang adil, kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal, serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d. Penguatan sistem hukum yang adil : Pancasila menekankan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental. Untuk meningkatkan keadilan sosial, pemerintah perlu memastikan adanya sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, serta perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat.

- e. Pendidikan dan Pemahaman nilai – nilai Pancasila : Pendidikan yang mengedepankan nilai - nilai Pancasila menjadi penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan sosial.

Melalui pendidikan yang menyeluruh, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan dalam konteks Pancasila.

Perwujudan keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan, karena dalam praktiknya seringkali diaktualisasikan dalam bentuk dominasi kekuatan-kekuatan yang saling bertarung.

Oleh karena itu, penting untuk membangun struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan sosial, termasuk mengubah struktur-struktur kekuasaan yang dapat memastikan ketidakadilan.

Secara keseluruhan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

2. Makna Keadilan Sosial dalam Sila ke 5 Pancasila

Bahwa dalam sila kedua pancasila berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan berada*” adalah sebagai dasar dalam mewujudkan sila ke lima dalam pancasila yaitu “*Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia*”. yang kata kuncinya adalah “*keadilan sosial*” (*social justice*) memiliki makna keadilan sosial yang utuh tanpa diskriminasi. Kata “*bagi seluruh*” artinya keadilan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa ada yang didahulukan dan yang lain dikemudian. Di samping itu, kata keadilan sosial memberi makna akan hidup yang lebih baik terhadap setiap warga Negara.

Maksudnya keadilan tidak hanya ditujukan kepada massa seumumnya, melainkan juga kepada individu. Sehingga dalam keadilan sosial tetap ada penghargaan terhadap individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Di sini keadilan sosial itu tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁷⁹

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, struktur-struktur. melainkan Dengan dari demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai, apabila struktur seperti proses-proses ekonomis, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi

⁷⁹ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmoderisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 251.

haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁸⁰

Filsafat Aristoteles, dalam banyak hal terkait dengan filsafat Plato, terutama konsekuensi praktis bagi dan negara.⁸¹ Bagi Aristoteles, keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

Kesamaan numerik melahirkan prinsip: “semua orang sama di depan hukum”. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Konsep Aristoteles ini berimplikasi ganda pada hukum dan pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah tidak memiliki imunitas apapun di depan hukum. Pemerintah dan rakyat, sama-sama berada di bawah hukum.

Sedangkan di sisi yang lain, harus dapat dijamin bahwa pemerintah dan rakyat harus menghormati hak-hak masing-masing sesuai tugas dan kedudukannya dalam negara. Penguasa berhak memerintah sebagai pemerintah sesuai konstitusi, dan rakyat berhak memperoleh jaminan kesejahteraan sebagai warga negara seperti dijamin konstitusi. Itulah keadilan konstitusional yang harus ditegakkan dalam negara.

Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan

⁸⁰ Franz Magnis Suseno, dkk, *Etika Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 131-132.

⁸¹ Lihat pengantar K. von Fritz pada edisi Aristoteles: *Constitution of Athena* (1950).

sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.⁸²

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna tentang : a) bersikap adil; b) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; c) menghormati hak hak orang lain; d) suka memberi pertolongan kepada orang lain; e) menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; f) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; g) menghargai hasil karya orang lain; h) bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.⁸³

Dalam perspektif hukum, keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

Penerapan keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila juga mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan redistribusi sumber daya, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan tindakan konkret untuk mewujudkannya dalam

⁸² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Pwenerbit CV Kita Surabaya, 2006, hlm. 204.

⁸³ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 33 34.

kehidupan sehari-hari.

3. Hubungan antara Keadilan dengan Hak Asasi Manusia

Keadilan dan hak asasi manusia (HAM) memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Keadilan berfungsi sebagai landasan bagi penegakan HAM, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan setara dan mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Sebaliknya, penghormatan terhadap HAM menjadi indikator utama dari tercapainya keadilan dalam suatu sistem hukum dan sosial.

Dalam konteks hukum, keadilan berperan sebagai prinsip dasar yang mengarahkan pembentukan dan penerapan hukum. Hukum yang adil tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Menurut Komnas HAM, hak memperoleh keadilan adalah hak asasi manusia untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas setiap orang di hadapan hukum yang sama, setara, dan bermartabat.

Hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), mencakup beberapa hak prosedural dan substansial, yakni proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*) yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan hak memperoleh putusan hukum yang baik dan benar.

Hak memperoleh keadilan memiliki posisi yang esensial dalam upaya merealisasikan hak asasi lainnya yang telah diakui dan dijamin berbagai instrumen HAM internasional dan nasional. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak

memperoleh keadilan merupakan kunci mewujudkan Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan dalam penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Pendekatan yang memadukan hak asasi dan kewajiban asasi diharapkan dapat menjadi paradigma alternatif dalam implementasi hukum HAM di Indonesia, sehingga hukum HAM menjadi seimbang dan komprehensif.

Selain itu, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Model ini dianggap lebih efektif dalam memberikan kepuasan bagi korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selain itu korban pelanggaran HAM, melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berhak mengajukan ke pengadilan berupa : a). Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat; b). Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Secara keseluruhan, hubungan antara keadilan dan hak asasi manusia menciptakan kerangka kerja yang saling melengkapi, di mana keadilan memastikan penegakan dan penghormatan terhadap HAM, sementara penghormatan terhadap

HAM menjadi tolok ukur dari tercapainya keadilan dalam masyarakat.

4. Prinsip – Prinsip Keadilan dalam sila ke 5 Pancasila

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya pemerataan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Makna keadilan sosial dalam konteks ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan kesejahteraan, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagungkan oleh komunis.

Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Dalam perspektif hukum, keadilan berperan sebagai prinsip dasar yang mengarahkan pembentukan dan penerapan hukum. Hukum yang adil tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Menurut Komnas HAM, hak memperoleh keadilan adalah hak asasi manusia untuk memastikan

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas setiap orang di hadapan hukum yang sama, setara, dan bermartabat.

Dan keadilan dalam penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Pendekatan yang memadukan hak asasi dan kewajiban asasi diharapkan dapat menjadi paradigma alternatif dalam implementasi hukum HAM di Indonesia, sehingga hukum HAM menjadi seimbang dan komprehensif.

Selain itu, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Model ini dianggap lebih efektif dalam memberikan kepuasan bagi korban dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

5. Strategi dan Upaya Mewujudkan Keadilan Berbasis sila ke 5 Pancasila

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Untuk mewujudkan keadilan sosial berbasis sila kelima Pancasila, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Diantaranya yaitu :

a) Pertama : Penguatan Kebijakan Redistribusi Sumber Daya.

Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan redistribusi sumber daya yang efektif, seperti program subsidi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

b) Kedua : Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan.

Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas menjadi prioritas dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan memastikan setiap individu mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c) Ketiga : Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal dan potensi daerah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya dan tradisi lokal, sehingga memperkuat identitas nasional.

d) Keempat : Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif.

Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Sistem hukum harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya

e) Kelima : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial dapat memastikan bahwa kebijakan yang

diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Partisipasi ini juga memperkuat demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Dengan menerapkan strategi-strategi dan upaya tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan keadilan sosial berbasis sila kelima Pancasila dapat terwujud, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aplikasi Perpindahan Warga Binaan antar Lembaga Pemasyarakatan

1. Pelaksanaan Perpindahan Warga Binaan antar Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Proses pemindahan ini dapat terjadi atas permintaan narapidana, keluarga, kuasa hukum, atau berdasarkan kebutuhan institusional, seperti pengelolaan kapasitas Lapas dan pertimbangan keamanan.⁸⁴

Prosedur pemindahan dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis yang memuat alasan pemindahan, dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pernyataan jaminan dari penjamin, dan identitas penjamin. Setelah permohonan diterima, dilakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) baik di Lapas asal maupun tujuan untuk menilai kelayakan pemindahan. Hasil litmas ini kemudian dibahas dalam sidang Tim

⁸⁴ Nurseha and Supritjatna, “Strategi Pembinaan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas II B Sentul.”

Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di tingkat Lapas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.⁸⁵

Pelaksanaan pemindahan harus memperhatikan faktor keamanan dan kemanusiaan. Pemindahan dilakukan pada hari kerja menggunakan sarana transportasi yang memenuhi standar keamanan, dengan pengawalan minimal dua petugas pemasyarakatan. Jika diperlukan, dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Dalam perjalanan yang memerlukan waktu bermalam, narapidana akan diinapkan di Lapas atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) terdekat.⁸⁶

Selain atas permintaan individu, pemindahan juga dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah overkapasitas di Lapas tertentu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan pemindahan narapidana dalam rangka penanganan overkapasitas, dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan efektivitas pembinaan.

Contoh implementasi kebijakan ini terlihat pada pemindahan belasan warga binaan dari Lapas Serang ke Lapas Cilegon. Langkah ini diambil untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengantisipasi meluasnya permasalahan yang ada.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perpindahan warga binaan antar Lapas di Indonesia dilakukan dengan prosedur yang ketat dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keamanan, kapasitas, dan kesejahteraan narapidana, guna memastikan tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan yang humanis dan efektif.

⁸⁵ Nurseha and Supritjatna.

⁸⁶ Fauzi and Barat, "DAMPAK OVER KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN."

Latar belakang perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berakar dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kapasitas, keamanan, dan efektivitas pembinaan narapidana. Salah satu alasan utama pemindahan adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas di banyak Lapas di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya sistem pemasyarakatan karena jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas ideal, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas layanan pembinaan, kurangnya fasilitas yang memadai, hingga meningkatnya potensi konflik antarwarga binaan. Pemindahan menjadi salah satu solusi untuk mendistribusikan warga binaan secara lebih merata ke Lapas yang memiliki kapasitas lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban fasilitas dan meningkatkan efektivitas program pembinaan yang dijalankan.⁸⁷

Selain faktor kapasitas, aspek keamanan juga menjadi alasan utama perpindahan warga binaan. Beberapa narapidana yang dianggap memiliki risiko tinggi, seperti bandar narkoba, pelaku kejahatan terorganisir, atau individu yang memiliki pengaruh besar di dalam Lapas, sering kali dipindahkan ke Lapas dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi atau ke Lapas dengan pengawasan khusus. Pemindahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jaringan komunikasi ilegal, pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas, hingga upaya melarikan diri yang berisiko membahayakan masyarakat. Dalam beberapa kasus, narapidana dipindahkan karena adanya indikasi ancaman terhadap keselamatan mereka sendiri, baik dari sesama narapidana maupun dari faktor eksternal lainnya, seperti dendam dari korban atau kelompok tertentu.⁸⁸

⁸⁷ Widayati, "REHABILITASI NARAPIDANA DALAM OVERCROWDED."

⁸⁸ Akhsan and Santoso, "Dampak Psikis Pemasyarakatan Pemidahan Kamar Hunian Warga

Selanjutnya, pertimbangan kesehatan juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perpindahan warga binaan. Tidak semua Lapas memiliki fasilitas medis yang lengkap, terutama untuk menangani kasus penyakit kronis atau kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan intensif. Narapidana yang membutuhkan perawatan khusus, seperti penderita gangguan jantung, penyakit menular, atau kondisi kejiwaan tertentu, sering kali dipindahkan ke Lapas yang memiliki fasilitas kesehatan lebih baik atau bahkan ke rumah sakit rujukan yang telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pemindahan berbasis kesehatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dalam memperoleh layanan kesehatan tetap terpenuhi sesuai dengan standar hak asasi manusia.⁸⁹

Di samping faktor keamanan dan kesehatan, faktor sosial dan kemanusiaan juga menjadi latar belakang perpindahan warga binaan. Salah satu pertimbangannya adalah pemindahan narapidana ke Lapas yang lebih dekat dengan domisili keluarga mereka. Kedekatan ini bertujuan untuk memperlancar kunjungan keluarga, yang pada gilirannya dapat mendukung aspek psikososial warga binaan. Kunjungan dari keluarga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka, membantu mengurangi stres, serta memberikan dorongan moral selama menjalani masa pidana. Dalam beberapa kasus, pemindahan ini juga dilakukan atas permintaan narapidana atau keluarganya, terutama jika ada alasan kuat seperti kondisi keluarga yang membutuhkan kehadiran mereka secara lebih dekat.⁹⁰

Binaan.”

⁸⁹ M Nanda Bima Prayudha et al., “KEINGINAN PULANG KE RUMAH PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN : TELAAH PSIKOLOGIS” 7, no. 1 (2024): 92–107.

⁹⁰ Sri Ety Prihartiningsih, “Implementation of the Revocation Policy for Correctional Clients Who Violate the Special Requirements at Bapas Class I Semarang Penerapan Kebijakan Pencabutan Pada Klien Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan Syarat Khusus Di Bapas Kelas I

Dari berbagai latar belakang tersebut, pemindahan warga binaan menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang dinamis. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemindahan, dengan memastikan bahwa setiap perpindahan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan transportasi, administrasi yang kompleks, serta risiko keamanan selama perjalanan. Oleh karena itu, koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari pihak Lapas, kepolisian, hingga instansi terkait lainnya, menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa perpindahan warga binaan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tetap berorientasi pada tujuan utama pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan ke dalam masyarakat.

Perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Regulasi yang mengatur proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, keamanan, kesejahteraan narapidana, serta efektivitas pembinaan yang dijalankan oleh negara. Dasar hukum utama yang mengatur pemindahan warga binaan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa warga binaan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, termasuk dalam hal pemindahan yang

dilakukan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan tertentu.⁹¹

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan panduan lebih rinci terkait dengan pengelolaan narapidana, termasuk tata cara pemindahan. PP ini menekankan bahwa pemindahan harus dilakukan berdasarkan alasan yang jelas dan melalui mekanisme administrasi yang transparan. Regulasi ini juga mengatur bahwa pemindahan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap menjamin hak-hak dasar warga binaan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kunjungan keluarga. Lebih lanjut, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan pemindahan, termasuk standar operasional prosedur (SOP) mengenai pengawalan, transportasi, serta koordinasi antar-Lapas dalam proses pemindahan.⁹²

Dalam konteks keamanan, pemindahan narapidana yang dianggap berisiko tinggi, seperti bandar narkoba atau pelaku kejahatan terorganisir, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Regulasi ini menekankan bahwa narapidana dengan risiko tinggi dapat dipindahkan ke Lapas dengan tingkat keamanan maksimum untuk menghindari gangguan keamanan, baik di dalam maupun di luar

⁹¹ Cassandra Nadia Arviani and Antonius Aditanyo, "Jurnal Hukum & Pembangunan EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RUMAH TAHANAN KLAS II A JAKARTA TIMUR" 45, no. 3 (2015).

⁹² Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan," 1995.

Lapas. Pemindahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jaringan komunikasi ilegal dan peredaran narkoba yang sering kali masih terjadi di dalam Lapas. Selain itu, pemindahan yang berkaitan dengan kepadatan Lapas juga dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Reformasi Sistem Pemasyarakatan, yang menggarisbawahi upaya pemerintah dalam mengatasi overcrowding melalui strategi redistribusi narapidana.

Sementara itu, pemindahan warga binaan atas dasar kesehatan memiliki korelasi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Berdasarkan regulasi ini, pemindahan dapat dilakukan jika suatu Lapas tidak memiliki fasilitas medis yang memadai untuk menangani penyakit tertentu yang diderita warga binaan. Dalam praktiknya, pemindahan ini sering kali dilakukan ke Lapas yang memiliki fasilitas medis lebih baik atau bahkan ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian pula, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak dalam Sistem Pemasyarakatan mengatur mekanisme rujukan medis bagi warga binaan yang memerlukan perawatan intensif di luar Lapas.⁹³

Dalam aspek sosial dan kemanusiaan, pemindahan warga binaan agar lebih dekat dengan keluarga mereka juga didukung oleh berbagai regulasi yang menegaskan pentingnya dukungan sosial dalam proses pembinaan narapidana.

⁹³ Kata Kunci, Pendidikan Karakter, and Warga Binaan, "Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii b Kota Gunungsitoli" 7 (2024): 3314–23.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat menegaskan bahwa salah satu faktor utama dalam keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan adalah keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, pemindahan narapidana ke Lapas yang lebih dekat dengan domisili keluarga menjadi bagian dari kebijakan pemasyarakatan yang lebih humanis. Selain itu, regulasi ini juga mendukung prinsip bahwa pembinaan tidak hanya bertumpu pada aspek hukuman, tetapi juga harus berorientasi pada rehabilitasi sosial dan psikologis.

Dengan berbagai regulasi tersebut, pemindahan warga binaan bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Setiap pemindahan harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, berbasis hukum, serta mempertimbangkan kepentingan narapidana, keluarga, dan keamanan masyarakat. Pemerintah terus berupaya memperbaiki mekanisme pemindahan agar semakin efisien, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.⁹⁴

Perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki berbagai tujuan yang selaras dengan prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu pembinaan, keamanan, kesejahteraan, serta reintegrasi sosial narapidana. Salah satu tujuan utama dari perpindahan ini adalah mengatasi permasalahan overkapasitas yang terjadi di banyak Lapas di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah

⁹⁴ Roby Agi Putra, Mitro Subroto, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, "Pelaksanaan Asimilasi From Home Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal" 6 (2022): 8242–48.

narapidana setiap tahunnya, banyak Lapas mengalami kelebihan kapasitas yang menyebabkan kondisi tidak layak, seperti kurangnya ruang tidur, fasilitas sanitasi yang terbatas, dan tingginya risiko penyebaran penyakit. Pemindahan menjadi solusi untuk mendistribusikan warga binaan ke Lapas dengan kapasitas yang lebih rendah agar tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk pembinaan dan mengurangi ketegangan akibat kepadatan yang berlebihan. Overkapasitas juga berdampak pada kualitas layanan pemasyarakatan, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, sehingga pemindahan bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana tetap mendapatkan hak-haknya selama menjalani masa pidana.⁹⁵

Selain itu, perpindahan warga binaan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Beberapa narapidana yang tergolong berisiko tinggi, seperti bandar narkoba, pelaku kejahatan terorganisir, atau individu yang memiliki pengaruh besar dalam hierarki sosial di dalam Lapas, sering kali menjadi pemicu gangguan keamanan. Dalam beberapa kasus, narapidana dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh sosial dapat menyalahgunakan posisinya untuk mengendalikan jaringan kriminal dari dalam Lapas, termasuk melakukan transaksi ilegal atau mengintimidasi sesama warga binaan. Oleh karena itu, pemindahan dilakukan untuk memutus jaringan kekuasaan tersebut dengan menempatkan mereka di Lapas dengan sistem keamanan yang lebih ketat, seperti Lapas dengan keamanan maksimum. Selain itu, pemindahan juga bisa dilakukan untuk melindungi narapidana dari ancaman sesama penghuni Lapas yang mungkin memiliki konflik

⁹⁵ Anwar, A. A. (2021). Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 359–366.

atau dendam pribadi.⁹⁶

Dari segi kesehatan, pemindahan warga binaan bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Tidak semua Lapas memiliki fasilitas medis yang lengkap atau tenaga kesehatan yang mencukupi untuk menangani kondisi kesehatan tertentu. Narapidana yang menderita penyakit kronis, gangguan mental, atau kondisi medis yang membutuhkan perawatan khusus sering kali harus dipindahkan ke Lapas yang memiliki fasilitas kesehatan lebih baik atau ke rumah sakit rujukan yang telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar warga binaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan negara memberikan layanan kesehatan yang layak kepada seluruh warga binaan tanpa diskriminasi. Selain itu, pemindahan karena alasan kesehatan juga dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular di dalam Lapas yang padat, seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS, yang dapat membahayakan kesehatan warga binaan lainnya serta petugas pemasyarakatan.⁹⁷

Tujuan lain dari perpindahan warga binaan adalah mendukung program pembinaan dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga berfokus pada pembinaan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, narapidana dipindahkan ke Lapas yang memiliki program pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti pelatihan keterampilan kerja,

⁹⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2013). Surat Edaran Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Terbuka.

⁹⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI. (1990). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

program rehabilitasi narkoba, atau pendidikan keagamaan. Pemindahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kondisi mereka agar dapat lebih mudah beradaptasi setelah bebas nanti. Selain itu, bagi narapidana yang hampir menyelesaikan masa pidananya, pemindahan ke Lapas yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan keluarga, yang merupakan faktor penting dalam proses reintegrasi sosial.

Dari perspektif administratif dan hukum, perpindahan juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan status hukum dan kebutuhan individu warga binaan. Beberapa narapidana yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) mungkin perlu dipindahkan ke Lapas yang lebih dekat dengan pengadilan tempat kasus mereka ditangani. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dengan kuasa hukum dan menghadiri sidang yang diperlukan. Selain itu, dalam kasus tertentu, narapidana yang mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat juga bisa dipindahkan ke Lapas yang lebih memudahkan proses administratif terkait dengan pembebasannya. Dengan adanya regulasi yang mengatur perpindahan ini, tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa sistem pemasyarakatan berjalan secara adil, manusiawi, dan efektif dalam mendukung pemulihan narapidana serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun di masyarakat luas.⁹⁸

Salah satu alasan utama dalam pelaksanaan perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas

⁹⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2007). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi.

penghuni. Overcrowding terjadi ketika jumlah narapidana yang menghuni suatu Lapas melebihi daya tampung yang telah ditentukan. Kondisi ini merupakan permasalahan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, mengingat banyak Lapas yang dihuni hingga beberapa kali lipat dari kapasitas idealnya. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, mayoritas Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas hingga mencapai lebih dari 200%, dengan beberapa Lapas bahkan melampaui angka 300%. Situasi ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang tidak manusiawi bagi warga binaan, tetapi juga berdampak negatif terhadap efektivitas program pembinaan, kesehatan, serta keamanan di dalam Lapas. Oleh karena itu, pemindahan menjadi salah satu solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini dengan mendistribusikan narapidana ke Lapas yang masih memiliki ruang yang cukup.

Dampak dari overcrowding sangat luas, mulai dari menurunnya kualitas kehidupan warga binaan hingga meningkatnya tingkat stres dan ketegangan di antara penghuni. Dalam kondisi Lapas yang terlalu padat, ruang tidur menjadi sangat terbatas, menyebabkan banyak warga binaan harus tidur secara bergantian atau bahkan di lantai dengan fasilitas yang minim. Situasi ini memperburuk kondisi sanitasi dan kebersihan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Overcrowding juga membuat akses terhadap fasilitas dasar seperti kamar mandi, makanan, serta layanan kesehatan menjadi sangat terbatas. Ketika jumlah narapidana yang harus dilayani jauh melebihi kapasitas ideal, maka petugas pemasyarakatan kesulitan untuk memberikan layanan yang optimal, baik dalam hal

pembinaan, pengawasan, maupun pemenuhan hak-hak warga binaan. Dengan demikian, pemindahan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa warga binaan dapat menjalani masa hukuman dalam kondisi yang lebih layak dan manusiawi.⁹⁹

Selain itu, kelebihan kapasitas juga berdampak pada meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Dalam kondisi yang sangat padat, persaingan untuk mendapatkan ruang pribadi, makanan, serta fasilitas lainnya menjadi semakin tinggi, yang sering kali memicu konflik antarwarga binaan. Ketegangan ini dapat berujung pada tindak kekerasan, pembentukan kelompok-kelompok dominan di dalam Lapas, hingga praktik intimidasi terhadap narapidana yang lebih lemah. Dalam beberapa kasus, overcrowding juga mempermudah penyebaran aktivitas ilegal di dalam Lapas, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, serta penyalahgunaan alat komunikasi. Dengan banyaknya narapidana dalam satu Lapas, pengawasan menjadi lebih sulit bagi petugas, sehingga memberikan celah bagi oknum narapidana untuk menjalankan aktivitas kriminal dari dalam Lapas. Oleh karena itu, pemindahan menjadi upaya untuk mengurangi kepadatan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif serta mudah dikendalikan oleh pihak pemasyarakatan.¹⁰⁰

Lebih lanjut, overcrowding menghambat efektivitas program pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan. Setiap warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan

⁹⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁰⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

mereka, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan, maupun program rehabilitasi. Namun, ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas yang tersedia, pelaksanaan program pembinaan menjadi tidak efektif karena keterbatasan tenaga instruktur, fasilitas pelatihan, serta sarana pendukung lainnya. Misalnya, dalam program pelatihan kerja, jumlah peserta yang terlalu banyak menyebabkan kualitas pembelajaran menurun dan sulit memberikan dampak nyata bagi individu yang menjalani pembinaan. Pemindahan warga binaan ke Lapas yang memiliki fasilitas lebih baik atau kapasitas lebih longgar bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengikuti program pembinaan dengan maksimal dan mendapatkan manfaat yang lebih besar untuk bekal kehidupan setelah bebas nanti.

Dari berbagai faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa overcrowding bukan hanya sekadar permasalahan kepadatan, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek dalam sistem pemasyarakatan, mulai dari kesehatan, keamanan, hingga efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, pemindahan warga binaan dari Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas ke Lapas yang lebih longgar merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pemasyarakatan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih manusiawi bagi warga binaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip pembinaan dalam pemasyarakatan tetap berjalan secara optimal. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terus berupaya mengatasi overcrowding dengan strategi redistribusi narapidana, pembangunan Lapas baru, serta penerapan kebijakan alternatif seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana

dengan kategori tertentu.¹⁰¹

Selain permasalahan overcrowding, faktor keamanan dan ketertiban juga menjadi salah satu alasan utama dalam pelaksanaan perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Keamanan dalam sistem pemasyarakatan mencakup dua aspek utama, yaitu keamanan fisik dalam bentuk pengendalian terhadap narapidana dan pengawasan ketat terhadap aktivitas mereka, serta keamanan sosial yang berkaitan dengan interaksi antarwarga binaan guna mencegah konflik dan gangguan ketertiban. Ketika keamanan di suatu Lapas terganggu akibat tingginya tingkat kekerasan, peredaran narkoba, atau pengaruh jaringan kriminal, pihak pemasyarakatan harus segera mengambil langkah mitigasi, salah satunya dengan melakukan pemindahan warga binaan yang dianggap berisiko tinggi. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi potensi gangguan keamanan di dalam Lapas serta memastikan bahwa program pembinaan dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya ancaman yang dapat menghambat proses rehabilitasi narapidana.¹⁰²

Gangguan keamanan di dalam Lapas sering kali muncul akibat adanya kelompok-kelompok dominan atau sindikat kriminal yang masih aktif mengendalikan aktivitas ilegal dari dalam penjara. Dalam banyak kasus, narapidana yang memiliki jaringan kejahatan luas, seperti bandar narkoba, pelaku tindak pidana korupsi, atau pemimpin kelompok kriminal terorganisir, tetap dapat menjalankan aktivitas ilegalnya dari dalam Lapas dengan memanfaatkan celah dalam sistem pemasyarakatan. Mereka sering kali menggunakan alat komunikasi ilegal, bekerja

¹⁰¹ Kementerian Kehakiman RI. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁰² Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

sama dengan oknum petugas, atau membentuk kelompok internal yang mendominasi penghuni lain. Untuk mengatasi hal ini, pemindahan warga binaan ke Lapas dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi atau ke lokasi yang jauh dari jaringan mereka menjadi solusi yang diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk memutus akses mereka terhadap jaringan kriminal serta mengurangi pengaruh yang mereka miliki terhadap sesama narapidana.

Selain faktor jaringan kriminal, ancaman konflik antarwarga binaan juga menjadi alasan kuat untuk melakukan perpindahan. Konflik ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kelompok sosial, dendam pribadi, persaingan dalam mendapatkan fasilitas, hingga adanya intimidasi dari kelompok narapidana yang lebih kuat. Dalam beberapa kasus, konflik dapat berkembang menjadi kerusuhan yang berpotensi membahayakan keselamatan narapidana lainnya serta petugas pemasyarakatan. Ketika ada indikasi meningkatnya potensi konflik atau jika seorang narapidana menjadi target kekerasan oleh kelompok lain, maka pemindahan menjadi langkah strategis untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Dengan memindahkan narapidana ke Lapas yang lebih aman atau ke lokasi yang lebih jauh dari pengaruh kelompok yang mengancamnya, pihak pemasyarakatan dapat menjaga stabilitas dan ketertiban di dalam Lapas.¹⁰³

Selain konflik antarindividu atau kelompok, gangguan keamanan juga dapat muncul akibat narapidana yang memiliki perilaku agresif atau kecenderungan melakukan tindakan kekerasan. Beberapa warga binaan memiliki catatan kekerasan baik sebelum maupun selama masa tahanan mereka, yang membuat mereka menjadi

¹⁰³ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. (2022). Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Kekerasan yang Terjadi pada Sesama Warga Binaan.

ancaman bagi lingkungan sekitar. Dalam situasi seperti ini, pemindahan ke Lapas dengan sistem pengamanan yang lebih ketat diperlukan agar mereka dapat diawasi lebih intensif dan tidak membahayakan narapidana lain. Selain itu, pemindahan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi individu tersebut untuk mendapatkan pembinaan yang lebih sesuai dengan kondisi psikologis dan sosial mereka. Misalnya, bagi narapidana dengan riwayat gangguan mental atau kecenderungan melakukan kekerasan ekstrem, pemindahan ke Lapas yang memiliki fasilitas rehabilitasi mental dapat membantu dalam proses pemulihan dan mengurangi potensi gangguan keamanan.¹⁰⁴

Dari perspektif petugas pemasyarakatan, gangguan keamanan juga berdampak pada meningkatnya risiko terhadap keselamatan para petugas yang bertugas di Lapas. Ketika lingkungan di dalam Lapas menjadi terlalu bergejolak akibat konflik antarwarga binaan atau aktivitas kriminal yang sulit dikendalikan, maka petugas menjadi lebih rentan terhadap ancaman kekerasan, tekanan psikologis, hingga praktik korupsi yang melibatkan oknum tertentu. Pemindahan warga binaan yang dianggap sebagai pemicu gangguan keamanan dapat membantu menciptakan kondisi kerja yang lebih stabil bagi petugas pemasyarakatan dan memungkinkan mereka untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Dengan demikian, perpindahan bukan hanya untuk menjaga ketertiban di dalam Lapas, tetapi juga untuk melindungi para petugas dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan mereka.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan.

¹⁰⁵ Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana. (2013). Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Secara keseluruhan, keamanan dan ketertiban merupakan faktor krusial dalam sistem pemasyarakatan, dan pemindahan warga binaan menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas tersebut. Dengan memindahkan narapidana yang berpotensi mengganggu keamanan atau menjadi korban dari konflik internal, Lapas dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsi pembinaannya tanpa terganggu oleh ancaman yang tidak diinginkan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terus berupaya mengembangkan sistem pemindahan yang lebih terstruktur dan berbasis pada evaluasi risiko, sehingga setiap pemindahan dilakukan dengan alasan yang jelas serta mempertimbangkan kesejahteraan narapidana, keamanan petugas, dan ketertiban di dalam Lapas itu sendiri.

Selain faktor keamanan dan overcrowding, pertimbangan kesehatan menjadi salah satu alasan utama dalam pelaksanaan perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kondisi lingkungan dalam banyak Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas sering kali berdampak buruk pada kesehatan warga binaan, terutama karena minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Lapas yang terlalu padat menyebabkan sanitasi yang buruk, kurangnya ventilasi udara, dan terbatasnya akses terhadap air bersih, yang meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hepatitis, HIV/AIDS, hingga penyakit kulit. Ketika seorang narapidana didiagnosis mengidap penyakit serius atau menular, pemindahan menjadi langkah yang diperlukan agar mereka mendapatkan perawatan yang lebih baik serta untuk mencegah penyebaran penyakit kepada narapidana

lainnya.¹⁰⁶

Pemindahan warga binaan dengan kondisi medis tertentu juga dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pengobatan dan perawatan yang lebih optimal. Tidak semua Lapas memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap atau tenaga medis yang memadai untuk menangani penyakit tertentu, terutama penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan jantung, gagal ginjal, atau kanker. Dalam kasus seperti ini, narapidana biasanya dipindahkan ke Lapas yang memiliki fasilitas kesehatan lebih baik atau ke rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan hak dasar dalam bentuk akses terhadap layanan kesehatan yang layak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemindahan ini juga sering kali melibatkan koordinasi antara pihak Lapas, tenaga medis, serta instansi terkait lainnya agar proses perawatan dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu aspek keamanan dan administrasi pemasyarakatan.¹⁰⁷

Selain penyakit fisik, pertimbangan kesehatan mental juga menjadi salah satu faktor dalam pemindahan warga binaan. Beberapa narapidana mengalami gangguan mental yang dapat diperburuk oleh kondisi Lapas yang tidak mendukung pemulihan mereka. Stres berkepanjangan akibat kondisi lingkungan yang penuh tekanan, kurangnya dukungan sosial, serta beban psikologis akibat hukuman yang dijalani dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

¹⁰⁷ Sanusi Has. (1993). Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Majalah Hukum Nasional BPHN*.

bahkan gangguan psikotik. Dalam situasi ini, pemindahan ke Lapas yang memiliki fasilitas rehabilitasi mental atau ke rumah sakit jiwa rujukan menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, pemindahan juga bertujuan untuk mencegah potensi tindakan berbahaya, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain, seperti percobaan bunuh diri atau perilaku agresif akibat gangguan mental yang tidak tertangani dengan baik.

Lebih lanjut, perpindahan juga dapat dilakukan terhadap narapidana yang membutuhkan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Banyak warga binaan yang merupakan pengguna narkoba mengalami ketergantungan yang memerlukan program rehabilitasi khusus agar mereka dapat pulih secara fisik dan mental. Tidak semua Lapas memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, sehingga pemindahan ke Lapas yang memiliki program rehabilitasi narkoba menjadi langkah yang diambil untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan proses pemulihan yang lebih efektif. Program rehabilitasi ini melibatkan terapi medis, psikologis, serta pembinaan sosial agar warga binaan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan narkoba dan lebih siap untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah bebas nanti.¹⁰⁸

Secara keseluruhan, pertimbangan kesehatan dalam pemindahan warga binaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hak dasar mereka atas layanan kesehatan yang layak, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pemasyarakatan. Dengan memastikan bahwa narapidana yang sakit mendapatkan

¹⁰⁸ Sitti Nuraulia Insani. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

perawatan yang memadai, risiko penyebaran penyakit dapat dikendalikan, dan kondisi kesehatan mereka dapat lebih terjaga. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di dalam Lapas serta memperkuat mekanisme pemindahan bagi warga binaan yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Dengan adanya sistem pemindahan yang terstruktur berdasarkan kondisi kesehatan, diharapkan setiap warga binaan dapat menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi serta mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah pemisahan berdasarkan tingkat risiko dan kategori pelanggaran. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menerapkan prinsip *differential treatment*, yang berarti bahwa setiap narapidana harus ditempatkan di Lapas yang sesuai dengan tingkat risiko serta jenis tindak pidana yang mereka lakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan efektif serta untuk mencegah konflik dan gangguan keamanan di dalam Lapas. Dalam praktiknya, pemindahan sering dilakukan untuk mengelompokkan warga binaan berdasarkan tingkat risiko yang mereka miliki, baik dari aspek keamanan maupun potensi pengaruh buruk terhadap narapidana lainnya.¹⁰⁹

Tingkat risiko warga binaan dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk jenis kejahatan yang dilakukan, riwayat kriminal, keterlibatan dalam organisasi kejahatan, serta perilaku selama menjalani hukuman. Narapidana yang dianggap berisiko tinggi, seperti pelaku terorisme, bandar narkoba besar, atau

¹⁰⁹ UNES Journal of Swara Justisia. (2022). Kegiatan Mapenaling untuk Penyesuaian Diri Warga Binaan di Lapas.

pimpinan kelompok kriminal terorganisir, biasanya dipindahkan ke Lapas dengan tingkat pengamanan maksimum untuk mencegah mereka menjalankan aktivitas ilegal dari dalam penjara. Sebagai contoh, narapidana kasus terorisme sering kali dipindahkan ke Lapas khusus yang memiliki sistem pengamanan lebih ketat serta program deradikalisasi yang bertujuan untuk mengubah ideologi ekstrem yang mereka anut. Demikian pula, bandar narkoba kelas kakap sering kali dipindahkan ke Lapas dengan sistem pengawasan yang lebih ketat guna membatasi komunikasi mereka dengan jaringan di luar Lapas dan mencegah mereka mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji.

Selain tingkat risiko keamanan, pemindahan juga dilakukan untuk memisahkan narapidana berdasarkan kategori pelanggaran guna menghindari dampak negatif terhadap warga binaan lainnya. Salah satu contoh yang sering diterapkan adalah pemisahan antara narapidana tindak pidana ringan dan narapidana kasus berat. Narapidana yang melakukan tindak pidana ringan, seperti pelanggaran administratif atau kejahatan dengan hukuman singkat, sebaiknya tidak ditempatkan dalam satu lingkungan dengan narapidana kasus berat seperti pembunuhan, perampokan, atau pemerkosaan. Jika mereka ditempatkan dalam satu Lapas yang sama, dikhawatirkan narapidana dengan kategori ringan justru terpengaruh oleh budaya kriminal yang lebih kuat dari narapidana kasus berat, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk melakukan tindak kejahatan kembali setelah bebas. Oleh karena itu, pemindahan dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar proses pembinaan lebih efektif dan tidak merusak individu yang masih

memiliki peluang rehabilitasi yang lebih baik.¹¹⁰

Selain itu, pemindahan juga diperlukan untuk memisahkan narapidana berdasarkan perilaku mereka selama menjalani masa tahanan. Narapidana yang memiliki rekam jejak buruk dalam hal kedisiplinan, sering terlibat dalam insiden kekerasan, atau berusaha melarikan diri cenderung dipindahkan ke Lapas dengan pengawasan lebih ketat agar mereka lebih sulit melakukan tindakan yang mengancam keamanan. Sebaliknya, narapidana yang menunjukkan progres positif dalam pembinaan dan memiliki tingkat kepatuhan tinggi dapat dipindahkan ke Lapas dengan sistem yang lebih longgar, seperti Lapas terbuka atau Lapas yang lebih berorientasi pada program asimilasi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas perubahan perilaku positif mereka serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik.

Pemisahan berdasarkan kategori pelanggaran juga berkaitan dengan perlindungan bagi narapidana yang rentan atau memiliki kebutuhan khusus. Misalnya, narapidana perempuan dan anak-anak umumnya dipindahkan ke Lapas khusus agar mereka tidak mengalami eksploitasi atau kekerasan dari narapidana lain yang lebih dominan. Selain itu, narapidana yang menjadi informan atau saksi dalam kasus besar sering kali dipindahkan untuk melindungi mereka dari ancaman balas dendam dari kelompok kriminal yang mereka laporkan. Dengan adanya sistem pemindahan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap narapidana menjalani masa tahanan dalam lingkungan yang lebih aman, terkendali, dan sesuai

¹¹⁰ Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Kekerasan antar Warga Binaan. (2022).

dengan kebutuhan pembinaannya.¹¹¹

Secara keseluruhan, pemisahan berdasarkan tingkat risiko dan kategori pelanggaran merupakan strategi utama dalam manajemen pemasyarakatan untuk memastikan bahwa keamanan dan efektivitas pembinaan dapat berjalan optimal. Dengan memindahkan narapidana sesuai dengan tingkat risiko dan kategori kejahatan mereka, sistem pemasyarakatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, mengurangi potensi gangguan keamanan, serta meningkatkan efektivitas rehabilitasi bagi mereka yang berpeluang untuk berubah. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terus mengembangkan kebijakan pemindahan yang lebih terstruktur guna memastikan bahwa setiap warga binaan ditempatkan di Lapas yang paling sesuai dengan kondisi mereka, baik dari segi keamanan, pembinaan, maupun perlindungan hak asasi manusia.

Selain alasan keamanan, kesehatan, dan tingkat risiko kejahatan, kepentingan pembinaan dan reintegrasi sosial juga menjadi faktor penting dalam kebijakan perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, tetapi juga menyiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Oleh karena itu, pemindahan warga binaan sering kali dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak semua Lapas memiliki fasilitas pembinaan yang sama, sehingga pemindahan menjadi langkah strategis untuk menempatkan warga binaan di lokasi

¹¹¹ YARSI Academic Journals. (2016). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

yang mendukung perkembangan mereka secara mental, sosial, dan keterampilan kerja.¹¹²

Salah satu bentuk pembinaan yang menjadi dasar pemindahan adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Banyak warga binaan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah atau tidak memiliki keterampilan yang dapat mereka manfaatkan setelah bebas nanti. Untuk mengatasi hal ini, beberapa Lapas menyediakan program pelatihan keterampilan seperti pertanian, perbengkelan, kerajinan tangan, serta berbagai kursus keterampilan lainnya. Jika seorang warga binaan memiliki potensi dalam bidang tertentu atau menunjukkan minat dalam pembinaan keterampilan kerja, maka mereka dapat dipindahkan ke Lapas yang memiliki fasilitas pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, setelah mereka bebas, mereka memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau bahkan membuka usaha sendiri, sehingga risiko mereka kembali melakukan tindak kriminal dapat diminimalkan.

Selain pelatihan kerja, program pembinaan berbasis keagamaan dan moral juga menjadi pertimbangan dalam pemindahan warga binaan. Beberapa narapidana memiliki latar belakang yang membutuhkan pembinaan keagamaan lebih intensif agar mereka dapat mengalami perubahan moral yang lebih mendalam. Oleh karena itu, ada Lapas yang secara khusus menyediakan program rehabilitasi berbasis keagamaan, seperti pesantren di dalam Lapas untuk narapidana Muslim atau pembinaan rohani bagi narapidana beragama lain. Jika seorang narapidana menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti pembinaan keagamaan, mereka dapat

¹¹² Yayasan Pengembangan Kajian Hukum. (2024). Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

dipindahkan ke Lapas yang memiliki fasilitas yang mendukung program tersebut. Pemindahan ini bertujuan untuk membantu mereka menemukan nilai-nilai moral yang dapat menjadi pedoman hidup mereka setelah bebas, sehingga mereka tidak kembali terjerumus dalam perilaku kriminal.¹¹³

Pemindahan warga binaan juga sering dilakukan untuk mendukung proses asimilasi dan integrasi sosial menjelang pembebasan. Narapidana yang mendekati akhir masa hukuman perlu dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih terstruktur. Dalam konteks ini, mereka sering kali dipindahkan ke Lapas dengan tingkat pengamanan yang lebih rendah atau ke Lapas terbuka, di mana mereka mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk berinteraksi dengan dunia luar, misalnya melalui program kerja sosial, magang, atau kunjungan keluarga yang lebih fleksibel. Program ini bertujuan untuk membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan di luar Lapas, sehingga ketika mereka benar-benar bebas, mereka tidak mengalami keterasingan atau kesulitan dalam membangun kembali kehidupan mereka di masyarakat.

Selain aspek pembinaan, pemindahan juga dapat dilakukan untuk mendekatkan narapidana dengan keluarga mereka. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan reintegrasi sosial adalah adanya dukungan keluarga selama masa tahanan. Jika seorang narapidana ditempatkan di Lapas yang terlalu jauh dari tempat tinggal keluarganya, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan kunjungan atau dukungan moral dari orang-orang terdekat. Dalam banyak kasus, pemindahan dilakukan agar mereka bisa ditempatkan di Lapas yang lebih dekat

¹¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana.

dengan domisili keluarga mereka. Hal ini penting karena kunjungan keluarga dapat meningkatkan semangat mereka dalam menjalani pembinaan serta membantu mereka mempertahankan hubungan sosial yang positif, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan reintegrasi setelah bebas nanti.¹¹⁴

Secara keseluruhan, pemindahan warga binaan berdasarkan kepentingan pembinaan dan reintegrasi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani hukuman dengan cara yang lebih konstruktif serta memiliki kesiapan untuk kembali ke masyarakat setelah bebas. Dengan menempatkan mereka di Lapas yang memiliki program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sistem pemasyarakatan dapat berperan lebih efektif dalam mengubah perilaku narapidana serta mengurangi risiko mereka untuk kembali melakukan kejahatan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terus berupaya meningkatkan efektivitas program pembinaan serta memperbaiki sistem pemindahan agar setiap warga binaan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih mudah.

Pemindahan narapidana antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia merupakan praktik yang umum dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta efektivitas pembinaan. Salah satu contoh nyata dari penerapan kebijakan ini terjadi di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta. Lapas ini sering menghadapi masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) dan konflik antar narapidana, yang mendorong pihak berwenang untuk memindahkan beberapa narapidana ke Lapas lain guna mengurangi kepadatan dan mencegah potensi

¹¹⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2013). Surat Edaran Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Terbuka.

gangguan keamanan.¹¹⁵

Selain itu, pemindahan narapidana juga dilakukan atas dasar permintaan sendiri. Misalnya, di Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terdapat prosedur bagi narapidana yang ingin dipindahkan dengan alasan tertentu, seperti mendekatkan diri dengan keluarga atau alasan kesehatan. Proses ini memerlukan permohonan tertulis dari narapidana, keluarga, atau kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan identitas penjamin.

Dalam konteks internasional, Indonesia juga menjajaki kerja sama pemindahan narapidana dengan negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Iran telah membahas kemungkinan pemindahan narapidana Iran yang menjalani hukuman di Indonesia ke negara asalnya. Duta Besar Iran untuk Indonesia menyatakan harapannya agar 47 narapidana Iran, sebagian besar terkait kasus narkoba, dapat dipindahkan ke Iran. Hal ini diharapkan dapat membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana kebijakan pemindahan narapidana diterapkan di Indonesia untuk berbagai alasan, termasuk mengatasi kelebihan kapasitas, menjaga keamanan dan ketertiban, memenuhi permintaan narapidana, serta menjalin kerja sama internasional dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan guna

¹¹⁵ Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Kebijakan Pemindahan Narapidana Kategori Bandar Narkoba ke Lapas Super Maximum Security. *Jurnal Advokasi*, 11(2), 1–15.

memastikan efektivitas pembinaan, keamanan, serta pemenuhan hak asasi narapidana. Pemindahan warga binaan tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan overcrowding, tetapi juga berfungsi sebagai strategi dalam mengelola risiko keamanan, meningkatkan efektivitas pembinaan, serta mendukung proses reintegrasi sosial narapidana setelah bebas. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kebijakan terkait.¹¹⁶

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan perpindahan warga binaan adalah kelebihan kapasitas di Lapas. Data menunjukkan bahwa banyak Lapas di Indonesia menampung narapidana jauh melebihi kapasitas yang seharusnya, yang menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, meningkatnya risiko konflik antar narapidana, serta lemahnya pengawasan dari petugas Lapas. Dari perspektif peneliti, pemindahan ke Lapas yang lebih longgar memang menjadi salah satu solusi, namun hal ini harus diimbangi dengan pembangunan Lapas baru serta peningkatan sistem pemasyarakatan berbasis rehabilitasi, bukan hanya sekadar memindahkan kepadatan dari satu tempat ke tempat lain.

Dari segi keamanan dan ketertiban, pemindahan warga binaan menjadi langkah strategis dalam meminimalisir gangguan keamanan, baik akibat perseteruan antar narapidana maupun keterlibatan mereka dalam jaringan kriminal yang masih aktif. Peneliti menilai bahwa pemisahan berdasarkan tingkat risiko merupakan langkah yang sudah tepat, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan

¹¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI. (1990). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

sistem pemantauan komunikasi narapidana untuk mencegah mereka tetap menjalankan aktivitas ilegal dari dalam Lapas. Pemindahan bandar narkoba dan teroris ke Lapas dengan pengamanan maksimum merupakan kebijakan yang sudah berjalan, tetapi evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem ini dalam mencegah peredaran narkoba serta penyebaran ideologi ekstrem di dalam Lapas.¹¹⁷

Selain faktor keamanan, aspek kesehatan narapidana juga menjadi faktor penting dalam perpindahan warga binaan. Dalam banyak kasus, pemindahan dilakukan untuk memastikan bahwa narapidana yang memiliki penyakit serius mendapatkan akses terhadap perawatan medis yang lebih baik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di banyak Lapas masih sangat terbatas, sehingga pemindahan tidak selalu menjamin perbaikan kondisi kesehatan narapidana jika Lapas tujuan juga mengalami keterbatasan sumber daya medis. Oleh karena itu, selain pemindahan, perlu adanya pembenahan fasilitas kesehatan dalam sistem pemasyarakatan, termasuk kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta agar narapidana dengan penyakit serius mendapatkan perawatan yang memadai.¹¹⁸

Dari perspektif pembinaan dan reintegrasi sosial, pemindahan narapidana ke Lapas yang memiliki program pembinaan yang lebih baik merupakan kebijakan yang bertujuan positif. Peneliti menyoroti pentingnya pendekatan individual dalam proses pembinaan, di mana setiap narapidana harus mendapatkan program

¹¹⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹¹⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2007). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi.

pembinaan yang sesuai dengan latar belakang, kebutuhan, serta potensi mereka. Pemindahan yang dilakukan untuk mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi keagamaan merupakan langkah yang baik, namun perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut. Selain itu, pemindahan yang bertujuan untuk mendekatkan narapidana dengan keluarga mereka juga dinilai memiliki dampak positif dalam mendukung reintegrasi sosial setelah mereka bebas. Peneliti menilai bahwa hubungan yang baik dengan keluarga dapat membantu narapidana mengurangi risiko residivisme, atau mengulangi tindak kejahatan setelah bebas.

Berdasarkan kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia, pemindahan warga binaan masih memiliki beberapa kendala administratif dan teknis, seperti prosedur yang lambat, kurangnya koordinasi antara Lapas, serta keterbatasan sumber daya transportasi dan pengawasan selama pemindahan. Peneliti merekomendasikan agar Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen PAS) melakukan digitalisasi sistem pemindahan dengan menggunakan database nasional yang memungkinkan pemantauan kondisi setiap narapidana secara real-time. Dengan sistem ini, pemindahan dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan prioritas yang diperlukan.

Secara keseluruhan, pemindahan warga binaan antar Lapas di Indonesia merupakan kebijakan yang bersifat multifungsi, melibatkan aspek keamanan, kesehatan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Namun, kebijakan ini harus didukung dengan penguatan infrastruktur, peningkatan koordinasi antar instansi, serta reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi. Dengan

demikian, sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat berjalan lebih humanis, efektif, dan mampu menciptakan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat dengan perubahan yang lebih baik.¹¹⁹

2. Kelemahan Implementasi Perpindahan Warga Binaan antar Lembaga Pemasyarakatan

Implementasi perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan sistemik. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dalam menentukan kebijakan perpindahan. Perpindahan warga binaan seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keamanan, klasifikasi kejahatan, kondisi psikologis, serta kapasitas hunian dari Lapas tujuan. Namun, dalam praktiknya, perpindahan sering kali dilakukan tanpa perencanaan yang matang, hanya berfokus pada kebutuhan mengurangi kepadatan di suatu Lapas tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap warga binaan yang dipindahkan. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas mental mereka, tetapi juga memperburuk proses pembinaan yang telah dirancang sebelumnya.¹²⁰

Selain itu, perpindahan warga binaan sering kali dilakukan secara mendadak tanpa memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketidaksiapan warga binaan dalam menghadapi perpindahan ini dapat menyebabkan tekanan psikologis, kecemasan, dan bahkan konflik sosial di

¹¹⁹ Mubarokah, A. F., & Larasati, N. U. (2023). Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(2), 157–171.

¹²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana.

antara sesama penghuni di Lapas tujuan. Tidak jarang, mereka juga kehilangan akses terhadap program pembinaan yang telah mereka ikuti sebelumnya, sehingga menghambat proses rehabilitasi yang sedang berjalan. Kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, termasuk perbedaan dalam aturan internal dan budaya yang berlaku di Lapas tujuan, semakin memperburuk situasi bagi warga binaan yang dipindahkan.¹²¹

Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara di antaranya adalah dengan tidak mencampurkan narapidana dengan anak didik, serta memisahkan mereka berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan pemisahan antara:

1. Narapidana residivis dan bukan residivis,
2. Pelaku tindak pidana berat dan tindak pidana ringan,
3. Jenis tindak pidana yang dilakukan,
4. Kelompok usia (dewasa, dewasa muda, dan anak-anak),
5. Jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan
6. Status hukum (terpidana dan tahanan/titipan).

Dalam penerapannya, aspek penempatan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penempatan terpidana dan anak didik tidak boleh dicampuradukkan.
2. Berbagai golongan terpidana dan anak didik hendaknya ditempatkan dalam lembaga-lembaga tersendiri atau dalam bagian-bagian khusus dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

¹²¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2013). Surat Edaran Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Terbuka.

3. Penempatan terpidana dan anak didik sejauh mungkin dilakukan secara terpisah atau dalam jumlah sekecil mungkin pada malam hari serta secara bersama-sama pada siang hari.
4. Jumlah terpidana dan anak didik yang ditempatkan dalam kamar hunian bersama harus seminimal mungkin untuk menghindari penularan kejahatan di antara penghuni.
5. Penempatan terpidana dan anak didik dalam satu kamar secara bersama-sama harus dilakukan dengan seleksi yang teliti, sehingga mereka dapat bergaul dan saling mempengaruhi dengan baik.
6. Sejauh mungkin, terpidana dan anak didik harus dihindarkan dari subkultur penjara dan prisonisasi.
7. Kamar hunian harus memenuhi syarat kesehatan, psikologis, sosiologis, dan keamanan.

Namun, dalam praktiknya, klasifikasi warga binaan pemasyarakatan tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan karena adanya faktor penghambat, salah satunya adalah overkapasitas (overcrowding). Hal ini mengakibatkan penggabungan warga binaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya. Akibatnya, sering terjadi perpindahan kamar hunian yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental warga binaan, seperti stres, depresi, atau masalah psikologis lainnya. Dampak psikologis ini dapat menghambat proses pembinaan dan menyebabkan ketidakberdayaan diri, sehingga mereka tidak mampu menerima keadaan tanpa usaha untuk memperbaiki diri. Kondisi ini juga menimbulkan rasa pesimis dan hilangnya harapan untuk kembali ke masyarakat

serta menjalani kehidupan yang lebih baik.¹²²

Warga binaan yang mengalami stres akibat keadaan tersebut juga cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kamar hunian. Untuk mengatasi permasalahan ini, warga binaan diharapkan mengikuti kegiatan pembinaan, seperti kegiatan keagamaan dan program rehabilitasi lainnya. Melalui kegiatan tersebut, warga binaan dapat berinteraksi dengan sesama penghuni secara lebih positif.

Selain itu, terdapat permasalahan lain, yakni pencampuran anak didik dengan narapidana dewasa. Hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan mental anak didik, karena mereka sering diperlakukan semena-mena oleh narapidana dewasa, yang menyebabkan tekanan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan benar-benar memperhatikan klasifikasi dan kebutuhan khusus setiap warga binaan guna mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik.¹²³

Pemindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem pemasyarakatan, seperti overkapasitas dan kebutuhan akan pembinaan yang lebih baik. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kelemahan yang dapat menghambat efektivitas tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Pemindahan warga binaan ke lapas terbuka seharusnya mengikuti regulasi

¹²² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2013). Surat Edaran Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Terbuka.

¹²³ Handayani, I. G. A. K. R., & Susila, I. K. (2020). Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 211–220.

yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Namun, pada kenyataannya, pemindahan sering kali lebih dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan dan permintaan dari lapas tujuan akibat kekosongan hunian. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dengan prosedur yang seharusnya dijalankan, serta menciptakan ketimpangan dalam distribusi narapidana.

Salah satu kelemahan utama dalam pemindahan warga binaan adalah ketidakseimbangan antara jumlah petugas pemasyarakatan dengan warga binaan. Idealnya, jumlah pegawai yang cukup akan meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan. Namun, di beberapa lapas terbuka, rasio petugas terhadap warga binaan mencapai 4:1, yang justru menghambat optimalisasi pembinaan.¹²⁴

Salah satu tujuan dari pemindahan warga binaan adalah untuk mengurangi overkapasitas di lapas asal. Namun, jika tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, hal ini justru dapat menyebabkan overkapasitas di lapas tujuan. Overkapasitas dapat mempengaruhi kualitas pembinaan, meningkatkan risiko konflik antar narapidana, serta memperburuk kondisi kehidupan di dalam lapas.¹²⁵

Koordinasi yang lemah antara berbagai instansi terkait, seperti lapas asal, lapas tujuan, dan balai pemasyarakatan (Bapas), menjadi salah satu hambatan utama

¹²⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI. (1990). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

¹²⁵ Harahap, M. I. R., & Ramadhani, W. (2022). Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 28–34.

dalam pemindahan warga binaan. Bapas memiliki peran penting dalam melakukan assessment sebelum pemindahan dilakukan, tetapi sering kali kurang dilibatkan dalam proses ini. Akibatnya, banyak warga binaan yang dipindahkan tanpa pertimbangan matang terkait kesiapan mereka untuk menjalani asimilasi di lapas terbuka.

Tidak semua warga binaan yang dipindahkan mendapatkan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Lapas terbuka, misalnya, lebih menekankan pada kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, ada warga binaan yang memiliki keahlian di bidang lain, seperti teknik atau perbengkelan, yang tidak dapat berkembang di lapas terbuka karena keterbatasan program pembinaan.

Pemindahan narapidana dapat menimbulkan dampak psikologis, terutama bagi mereka yang telah beradaptasi dengan lingkungan lapas asal. Beberapa narapidana mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan mengalami stres akibat perpindahan yang mendadak. Selain itu, bagi narapidana yang memiliki keluarga, perpindahan ke lapas yang jauh dari tempat tinggal keluarga dapat mengurangi frekuensi kunjungan dan dukungan sosial yang mereka terima.¹²⁶

Minimnya anggaran untuk lapas terbuka menjadi kendala dalam menyediakan fasilitas pembinaan yang memadai. Beberapa lapas terbuka tidak memiliki bengkel kerja atau fasilitas pelatihan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga binaan. Hal ini membuat pembinaan tidak berjalan optimal dan

¹²⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

mengurangi efektivitas program rehabilitasi.¹²⁷

Kelemahan dalam perpindahan warga binaan antar lapas mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan, terutama dalam aspek regulasi, koordinasi antar instansi, dan optimalisasi pembinaan. Diperlukan revisi kebijakan agar pemindahan warga binaan tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana di lapas tujuan serta perencanaan yang lebih matang sangat diperlukan agar pemindahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pemindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan (lapas) dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti overkapasitas, kebutuhan pembinaan khusus, serta faktor keamanan. Namun, kebijakan ini memiliki berbagai kelemahan yang dapat mempengaruhi tujuan pemasyarakatan dalam membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Salah satu kelemahan utama dalam pemindahan warga binaan adalah kondisi overcrowded yang dialami oleh sebagian besar lapas. Pemindahan narapidana sering dilakukan untuk mengurangi kepadatan di satu lapas, tetapi dapat menyebabkan kepadatan di lapas tujuan. Hal ini berdampak negatif pada pembinaan karena petugas lebih berfokus pada aspek keamanan dibandingkan rehabilitasi narapidana. Akibatnya, program-program pembinaan menjadi kurang efektif dan narapidana tidak mendapatkan perhatian yang cukup untuk rehabilitasi.¹²⁸

¹²⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹²⁸ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Ketidakseimbangan antara jumlah petugas pemasyarakatan dengan warga binaan juga menjadi kendala dalam pemindahan. Rasio yang tidak ideal menyebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan yang memadai. Dalam kondisi overcrowded, petugas cenderung kewalahan dalam mengelola lapas, sehingga tujuan rehabilitasi sering kali terabaikan.

Pemindahan warga binaan tidak selalu diiringi dengan peningkatan fasilitas di lapas tujuan. Akibatnya, kondisi lapas yang sudah minim sarana dan prasarana menjadi semakin terbebani. Minimnya anggaran juga menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi, sehingga narapidana tidak mendapatkan pembinaan yang layak.

Pemindahan yang dilakukan tanpa pertimbangan psikologis dapat berdampak buruk pada narapidana. Mereka yang telah beradaptasi dengan lingkungan lapas asal harus menghadapi kondisi baru di tempat yang berbeda, yang dapat memicu stres dan gangguan emosional. Selain itu, pemindahan ke lokasi yang jauh dari keluarga dapat mengurangi frekuensi kunjungan, yang berpengaruh pada dukungan moral dan sosial bagi narapidana.¹²⁹

Kurangnya koordinasi antara lapas asal, lapas tujuan, dan balai pemasyarakatan (Bapas) juga menjadi kelemahan dalam pemindahan narapidana. Dalam beberapa kasus, pemindahan dilakukan tanpa adanya asesmen yang tepat terhadap kesiapan narapidana untuk dipindahkan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara narapidana dan program pembinaan di lapas tujuan.¹³⁰

¹²⁹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan.

¹³⁰ Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana. (2013). Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kondisi overcrowded dan ketidakmampuan petugas dalam melakukan pengawasan yang optimal meningkatkan potensi tindak kekerasan di dalam lapas. Pemindahan narapidana yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dapat memicu konflik antar warga binaan, terutama jika mereka berasal dari kelompok atau latar belakang yang berbeda.

Salah satu penyebab utama overcrowded di lapas adalah kecenderungan sistem peradilan yang lebih banyak menjatuhkan hukuman penjara dibandingkan alternatif lain seperti rehabilitasi di luar lapas atau kerja sosial. Ketergantungan terhadap sistem pemidanaan berbasis pemenjaraan ini menyebabkan jumlah narapidana terus meningkat tanpa adanya solusi jangka panjang.

Kelemahan dalam pemindahan warga binaan antar lapas menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam aspek perencanaan, regulasi, dan koordinasi antar instansi terkait. Diperlukan kebijakan yang lebih matang dalam mengatur pemindahan narapidana agar tidak hanya berorientasi pada pengurangan overcrowded, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan kesejahteraan narapidana. Selain itu, penggunaan alternatif hukuman seperti rehabilitasi berbasis komunitas atau kerja sosial dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban di lapas dan meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan.¹³¹

Sebagai solusi atas berbagai kelemahan dalam perpindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem pemasyarakatan, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan

¹³¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

perpindahan. Perpindahan warga binaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengurangan overkapasitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi, kesejahteraan psikologis, serta efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait, termasuk pelibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam melakukan asesmen sebelum pemindahan dilakukan. Selain itu, klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat kejahatan, usia, dan kebutuhan pembinaan harus diterapkan secara lebih ketat untuk memastikan bahwa program rehabilitasi tetap berjalan dengan optimal.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan jumlah dan kapasitas petugas pemasyarakatan juga menjadi langkah penting dalam memperbaiki kondisi lapas tujuan. Dalam jangka panjang, kebijakan pemidanaan perlu diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hukuman penjara dengan mendorong alternatif lain seperti kerja sosial atau rehabilitasi berbasis komunitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemindahan warga binaan tidak hanya menjadi solusi sementara terhadap overkapasitas, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menciptakan individu yang siap untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.¹³²

¹³² Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

B. Urgensi Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan antar Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

1. Urgensi Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan antar Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, keamanan dan ketertiban menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan tujuan pembinaan bagi warga binaan. Salah satu bentuk strategi dalam menjaga stabilitas tersebut adalah kebijakan pemindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan. Pemindahan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas (overcrowding) yang sering terjadi di berbagai lapas, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menangani potensi konflik, pengelompokan narapidana, dan pengaruh negatif antar warga binaan yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka.¹³³

Dalam konteks keamanan, artikel yang menjadi rujukan menegaskan bahwa ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan harus dijaga melalui kebijakan yang efektif dan berbasis pada kebutuhan aktual di setiap lapas. Salah satu faktor yang sering kali memicu gangguan keamanan adalah dominasi kelompok tertentu dalam lapas yang dapat menyebabkan tindakan kekerasan, peredaran narkoba, serta praktik korupsi di dalam lingkungan pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemindahan warga binaan antar lapas menjadi sebuah langkah strategis dalam memutus rantai kekuasaan kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi mengendalikan kehidupan

¹³³ Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 54-66.

di dalam lapas secara ilegal.¹³⁴

Selain itu, pemindahan warga binaan juga berkaitan erat dengan klasifikasi dan kategori narapidana berdasarkan tingkat risiko serta kebutuhan pembinaan mereka. Artikel yang menjadi dasar pembahasan ini menjelaskan bahwa setiap lapas memiliki tingkat keamanan yang berbeda, mulai dari minimum security hingga maximum security. Pemindahan narapidana dapat dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang menunjukkan adanya kebutuhan khusus, seperti pemindahan narapidana berisiko tinggi ke lapas dengan pengamanan lebih ketat untuk mencegah tindakan pelarian atau gangguan ketertiban. Sebaliknya, narapidana dengan tingkat risiko rendah dapat dipindahkan ke lapas dengan sistem pembinaan yang lebih terbuka guna mempersiapkan mereka menuju reintegrasi sosial setelah bebas.

Lebih lanjut, urgensi pemindahan warga binaan juga dikaitkan dengan kondisi fasilitas dan sumber daya yang tersedia di setiap lapas. Overcrowding bukan hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kesehatan, serta akses terhadap program pembinaan. Artikel ini menyoroti bahwa ketidakseimbangan jumlah warga binaan dengan kapasitas yang tersedia dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti meningkatnya angka kekerasan, penyebaran penyakit, serta rendahnya efektivitas program pembinaan akibat keterbatasan tenaga pendidik dan konselor di dalam lapas. Oleh karena itu, pemindahan warga binaan dapat menjadi solusi dalam mendistribusikan populasi narapidana secara lebih proporsional, sehingga mereka mendapatkan hak-hak dasar

¹³⁴ Arief, B. N. (2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.

yang lebih layak.¹³⁵

Dengan demikian, urgensi pemindahan warga binaan pemasyarakatan antar lembaga pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga erat hubungannya dengan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan pemasyarakatan. Seperti yang dijelaskan dalam artikel Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, pengelolaan keamanan yang baik merupakan kunci dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang efektif, di mana pemindahan warga binaan dapat menjadi salah satu mekanisme penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih terarah dan kebijakan yang berbasis pada kondisi faktual di setiap lapas agar pemindahan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan tujuan pemasyarakatan yang ideal.

Dari perspektif analisis kebijakan pemasyarakatan, perpindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standar dan sistem evaluasi yang jelas dalam menentukan warga binaan yang harus dipindahkan serta tujuan pemindahannya. Dalam praktiknya, keputusan pemindahan sering kali bersifat reaktif terhadap kondisi darurat, seperti konflik antar narapidana atau kepadatan berlebih, tanpa didukung oleh analisis jangka panjang yang mempertimbangkan

¹³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana.

efektivitas rehabilitasi. Akibatnya, pemindahan narapidana justru berpotensi menciptakan masalah baru di lapas tujuan, terutama jika perpindahan tersebut tidak diiringi dengan distribusi fasilitas dan sumber daya yang memadai.¹³⁶

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, keamanan dan ketertiban menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan tujuan pembinaan bagi warga binaan. Salah satu strategi yang diterapkan untuk menjaga stabilitas tersebut adalah kebijakan pemindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan. Pemindahan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang sering terjadi di berbagai lapas, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menangani potensi konflik, pengelompokan narapidana, serta pengaruh negatif antar warga binaan yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka.

Dalam konteks keamanan, ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan harus dijaga melalui kebijakan yang efektif dan berbasis pada kebutuhan aktual di setiap lapas. Salah satu faktor yang sering kali memicu gangguan keamanan adalah dominasi kelompok tertentu dalam lapas yang dapat menyebabkan tindakan kekerasan, peredaran narkoba, serta praktik korupsi di dalam lingkungan pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemindahan warga binaan antar lapas menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kekuasaan kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi mengendalikan kehidupan di dalam lapas secara ilegal.¹³⁷

¹³⁶ Handayani, I. G. A. K. R. (2015). Implementasi Pemindahan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 253-270.

¹³⁷ Harahap, M. I. R., & Ramadhani, W. (2022). Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 28-34.

Selain itu, pemindahan warga binaan juga berkaitan erat dengan klasifikasi dan kategori narapidana berdasarkan tingkat risiko serta kebutuhan pembinaan mereka. Setiap lapas memiliki tingkat keamanan yang berbeda, mulai dari *minimum security* hingga *maximum security*. Pemindahan narapidana dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang menunjukkan adanya kebutuhan khusus, seperti pemindahan narapidana berisiko tinggi ke lapas dengan pengamanan lebih ketat untuk mencegah tindakan pelarian atau gangguan ketertiban. Sebaliknya, narapidana dengan tingkat risiko rendah dapat dipindahkan ke lapas dengan sistem pembinaan yang lebih terbuka guna mempersiapkan mereka menuju reintegrasi sosial setelah bebas.

Lebih lanjut, urgensi pemindahan warga binaan juga dikaitkan dengan kondisi fasilitas dan sumber daya yang tersedia di setiap lapas. *Overcrowding* bukan hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kesehatan, serta akses terhadap program pembinaan. Ketidakseimbangan jumlah warga binaan dengan kapasitas yang tersedia dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti meningkatnya angka kekerasan, penyebaran penyakit, serta rendahnya efektivitas program pembinaan akibat keterbatasan tenaga pendidik dan konselor di dalam lapas. Oleh karena itu, pemindahan warga binaan dapat menjadi solusi dalam mendistribusikan populasi narapidana secara lebih proporsional, sehingga mereka mendapatkan hak-hak dasar yang lebih layak.¹³⁸

Dengan demikian, urgensi pemindahan warga binaan pelayaran antar

¹³⁸ Sitti Nuraulia Insani. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

lembaga pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga erat hubungannya dengan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pengelolaan keamanan yang baik merupakan kunci dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang efektif, di mana pemindahan warga binaan dapat menjadi salah satu mekanisme penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih terarah dan kebijakan yang berbasis pada kondisi faktual di setiap lapas agar pemindahan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan tujuan pemasyarakatan yang ideal.¹³⁹

Dari perspektif analisis kebijakan pemasyarakatan, perpindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standar dan sistem evaluasi yang jelas dalam menentukan warga binaan yang harus dipindahkan serta tujuan pemindahannya. Dalam praktiknya, keputusan pemindahan sering kali bersifat reaktif terhadap kondisi darurat, seperti konflik antar narapidana atau kepadatan berlebih, tanpa didukung oleh analisis jangka panjang yang mempertimbangkan efektivitas rehabilitasi. Akibatnya, pemindahan narapidana justru berpotensi menciptakan masalah baru di lapas tujuan, terutama jika perpindahan tersebut tidak diiringi dengan distribusi fasilitas dan sumber daya yang memadai.¹⁴⁰

¹³⁹

¹⁴⁰ UNES Journal of Swara Justisia. (2022). Kegiatan Mapenaling untuk Penyesuaian Diri

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, keamanan dan ketertiban merupakan aspek fundamental dalam mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan. Salah satu strategi yang diterapkan untuk menjaga stabilitas tersebut adalah kebijakan pemindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan. Pemindahan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas permasalahan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang sering terjadi di berbagai lapas, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menangani potensi konflik, pengelompokan narapidana, serta pengaruh negatif antar warga binaan yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka.

Dalam konteks keamanan, ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan harus dijaga melalui kebijakan yang efektif dan berbasis pada kebutuhan faktual di setiap lapas. Salah satu faktor yang sering kali memicu gangguan keamanan adalah dominasi kelompok tertentu dalam lapas yang dapat menyebabkan tindakan kekerasan, peredaran narkoba, serta praktik korupsi di dalam lingkungan pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemindahan warga binaan antar lapas menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kekuasaan kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi mengendalikan kehidupan di dalam lapas secara ilegal.

Selain itu, pemindahan warga binaan juga berkaitan erat dengan klasifikasi dan kategori narapidana berdasarkan tingkat risiko serta kebutuhan pembinaan mereka. Setiap lapas memiliki tingkat keamanan yang berbeda, mulai dari *minimum security* hingga *maximum security*. Pemindahan narapidana dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang menunjukkan adanya kebutuhan khusus, seperti pemindahan

Warga Binaan di Lapas.

narapidana berisiko tinggi ke lapas dengan pengamanan lebih ketat untuk mencegah tindakan pelarian atau gangguan ketertiban. Sebaliknya, narapidana dengan tingkat risiko rendah dapat dipindahkan ke lapas dengan sistem pembinaan yang lebih terbuka guna mempersiapkan mereka menuju reintegrasi sosial setelah bebas.¹⁴¹

Urgensi pemindahan warga binaan juga dikaitkan dengan kondisi fasilitas dan sumber daya yang tersedia di setiap lapas. *Overcrowding* tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kesehatan, serta akses terhadap program pembinaan. Ketidakseimbangan jumlah warga binaan dengan kapasitas yang tersedia dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti meningkatnya angka kekerasan, penyebaran penyakit, serta rendahnya efektivitas program pembinaan akibat keterbatasan tenaga pendidik dan konselor di dalam lapas. Oleh karena itu, pemindahan warga binaan dapat menjadi solusi dalam mendistribusikan populasi narapidana secara lebih proporsional, sehingga mereka mendapatkan hak-hak dasar yang lebih layak.

Urgensi pemindahan warga binaan pemsyarakatan antar lembaga pemsyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga erat hubungannya dengan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan pemsyarakatan. Pengelolaan keamanan yang baik menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemsyarakatan yang efektif, di mana pemindahan warga binaan dapat menjadi salah satu mekanisme penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih terarah serta kebijakan yang berbasis pada kondisi faktual di setiap lapas agar pemindahan ini

¹⁴¹ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan tujuan pemasyarakatan yang ideal.¹⁴²

Dari perspektif analisis kebijakan pemasyarakatan, perpindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standar dan sistem evaluasi yang jelas dalam menentukan warga binaan yang harus dipindahkan serta tujuan pemindahannya. Dalam praktiknya, keputusan pemindahan sering kali bersifat reaktif terhadap kondisi darurat, seperti konflik antar narapidana atau kepadatan berlebih, tanpa didukung oleh analisis jangka panjang yang mempertimbangkan efektivitas rehabilitasi. Akibatnya, pemindahan narapidana justru berpotensi menciptakan masalah baru di lapas tujuan, terutama jika perpindahan tersebut tidak diiringi dengan distribusi fasilitas dan sumber daya yang memadai.

Selain aspek keamanan dan pembinaan, pemindahan warga binaan juga berperan dalam mengatasi permasalahan *overcapacity* yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan narapidana. Kapasitas setiap lapas berbeda-beda, dan penempatan narapidana harus disesuaikan dengan daya tampung serta fasilitas yang tersedia. Dengan melakukan pemindahan yang tepat, distribusi narapidana menjadi lebih merata, sehingga mengurangi risiko terjadinya konflik akibat kondisi yang tidak layak, seperti kepadatan tinggi yang dapat memicu ketegangan di antara

¹⁴² Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

penghuni lapas.¹⁴³

Urgensi perpindahan warga binaan pemasyarakatan antar lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip penggolongan narapidana. Pengelompokan narapidana yang tepat akan menciptakan sistem pembinaan yang lebih efektif, sementara pemindahan menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap narapidana berada di lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, kebijakan pemindahan harus dilakukan secara sistematis dan berbasis pada hasil asesmen yang mendalam agar dapat memberikan dampak positif bagi keamanan, pembinaan, serta kesejahteraan warga binaan di dalam sistem pemasyarakatan.

Pemindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan merupakan strategi penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan, meningkatkan efektivitas pembinaan, dan mengatasi permasalahan overkapasitas. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemindahan harus dilakukan secara sistematis dan berbasis pada asesmen yang komprehensif agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁴⁴

Salah satu aspek krusial dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya standar yang jelas dalam menentukan siapa yang harus dipindahkan dan ke mana pemindahan tersebut dilakukan. Jika pemindahan hanya bersifat reaktif terhadap kondisi darurat, seperti konflik antar narapidana atau kepadatan berlebih, maka

¹⁴³ Yayasan Pengembangan Kajian Hukum. (2024). Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

¹⁴⁴ Yayasan Pengembangan Kajian Hukum. (2024). Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

kebijakan ini tidak akan memberikan solusi jangka panjang dan justru berpotensi menciptakan masalah baru di lapas tujuan. Oleh karena itu, sistem evaluasi yang berbasis pada profil risiko dan kebutuhan rehabilitasi warga binaan harus dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap narapidana ditempatkan di lingkungan yang sesuai.¹⁴⁵

Selain itu, aspek kesiapan fasilitas dan sumber daya di lapas tujuan juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Pemindahan narapidana harus dibarengi dengan alokasi sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk infrastruktur, tenaga pembina, maupun program rehabilitasi yang sesuai. Tanpa adanya dukungan tersebut, pemindahan hanya akan menjadi tindakan administratif yang tidak membawa perubahan berarti bagi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Dari perspektif kebijakan pemasyarakatan, pemindahan warga binaan dapat menjadi instrumen yang efektif jika dilakukan secara terencana dan berbasis data. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah koordinasi antar lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas, serta ketidakseimbangan distribusi tenaga pembina. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan tujuan rehabilitasi yang ideal.¹⁴⁶

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem pemindahan warga binaan yang lebih terstruktur, adil, dan

¹⁴⁵ Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Kekerasan antar Warga Binaan. (2022).

¹⁴⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani masa hukuman mereka.

2. Implementasi Nilai Keadilan Pancasila terhadap urgensifitas

Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan antar Lembaga

Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, nilai keadilan Pancasila menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam proses perpindahan warga binaan antar lembaga pemasyarakatan. Perpindahan ini bukan hanya sekadar pemindahan tempat, tetapi juga mencerminkan upaya penegakan hak asasi manusia, pemerataan fasilitas, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Oleh karena itu, implementasi nilai keadilan Pancasila dalam kebijakan ini menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan, guna memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang beradab.¹⁴⁷

Implementasi nilai keadilan Pancasila dalam perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) antar lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengubah paradigma sistem pemidanaan dari sistem kepenjaraan yang menekankan aspek pembalasan menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih

¹⁴⁷ Abdurachman, A. (2023). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung*.

menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Dalam konteks perpindahan WBP, implementasi nilai keadilan Pancasila harus diwujudkan dengan memastikan bahwa perpindahan dilakukan secara transparan, objektif, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.¹⁴⁸

Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, perpindahan WBP harus mempertimbangkan asas kemanusiaan dan keadilan sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, yakni "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Dalam praktiknya, pemindahan WBP dari satu lembaga pemasyarakatan ke lembaga pemasyarakatan lainnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus berlandaskan kebutuhan objektif seperti faktor keamanan, kondisi kesehatan, serta program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan individu WBP. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap WBP mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga menegaskan bahwa WBP sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan secara manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Dengan demikian, perpindahan WBP harus selaras dengan prinsip keadilan substantif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, serta mencerminkan pengakuan atas harkat dan martabat manusia. Implementasi nilai keadilan dalam perpindahan WBP juga harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi yang baik antar lembaga pemasyarakatan agar tidak

¹⁴⁸ Appludnopsanji. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *Jurnal Kertha Wicaksana*.

terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan WBP.¹⁴⁹

Dengan pendekatan ini, perpindahan WBP antar lembaga pemasyarakatan dapat menjadi instrumen yang mendukung tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu memberikan kesempatan bagi WBP untuk memperbaiki diri, mengembangkan keterampilan, dan akhirnya kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Oleh karena itu, nilai keadilan Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan terkait perpindahan WBP agar tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada rehabilitasi.

Landasan filosofis ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dan ini menjadi landasan sosiologis bahwa sesungguhnya perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kepenjaraan tidak sesuai dengan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar karena pelaku kejahatan tidak diperlakukan secara bermartabat, dan antara pelaku dan korban atau keluarganya tidak dirukunkan (reconciled). Padahal, pelaku tidak hanya harus dipertanggungjawabkan tetapi juga wajib diintegrasikan dalam masyarakat.¹⁵⁰

Selain menjadi pemecah dari kebekuan yang terjadi pada tataran kenyataan, landasan filosofis juga seharusnya menjadi pemecah kebuntuan hukum sebagai alternatif paling efektif dan menjadi sarana pembaharu serta pembangunan

¹⁴⁹ Butar-Butar, E., & Subroto, M. (2022). Kontribusi Lapas Terbuka dalam Upaya Implementasi Konsep Community-Based Correction. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 190-200.

¹⁵⁰ Erfandi. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Universitas Pasundan*.

nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ini dibentuk untuk itu, membangun dan mengarahkan paradigma baru dalam membina warga pemasyarakatan yang semula diarahkan dengan konsep pemenjaraan.¹⁵¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bertujuan untuk menyelenggarakan Sistem Pemasyarakatan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada empat elemen penting dalam Sistem Pemasyarakatan ini. Elemen pertama bahwa sistem pemasyarakatan merupakan pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila. Elemen kedua, cara pelaksanaannya adalah secara terpadu dengan melibatkan pembina, Warga Binaan dan masyarakat. Elemen ketiga, hasil yang diharapkan adalah kesadaran diri dan penjeraan kepada Warga Binaan. Elemen keempat merupakan capaian keberhasilan dari sistem pemasyarakatan yaitu diterimanya kembali Warga Binaan oleh masyarakat, dapat berperan aktif serta kemampuan hidup wajar dari eks Warga Binaan.¹⁵²

Tujuan dari sistem pemasyarakatan yang diatur dalam **Undang-Undang No. 22 Tahun 2022** adalah untuk memastikan bahwa narapidana tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi, pembinaan keterampilan, dan pemulihan hubungan sosial. Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan narapidana yang sadar hukum, memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, dan dapat kembali berintegrasi

¹⁵¹ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2013). Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.

¹⁵² Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

dengan masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

Upaya membentuk Warga Binaan menjadi manusia seutuhnya adalah memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, melalui sistem pemasyarakatan yang berfungsi dengan baik, WBP dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁵³

Seperti yang sudah dinyatakan di awal, sebagai ratio legis dan tujuan dibentuknya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bertujuan untuk mengubah paradigma pemasyarakatan sebelumnya, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Tentu, tujuan dari materi muatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang didorong untuk memenuhi hal tersebut merupakan tujuan yang koheren dengan nilai Pancasila, yaitu tepatnya sila ke dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dengan tujuan pembentukan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, secara tidak langsung, pembentuk Undang-Undang sudah menempatkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam muatan norma hukumnya. Sungguh, ini menjadi mata rantai yang tidak sepenuhnya disadari oleh

¹⁵³ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

pembentuk Undang-Undang.¹⁵⁴

Perubahan paradigma yang didorong oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan merefleksikan pada nilai Pancasila yaitu sila kedua, menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam Pancasila terkandung teori kebaikan untuk melindungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, yakni dengan menjamin keselamatan hidup seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dipisah-pisahkan, dan melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusianya. Namun tetap dengan berprinsip pada teori kebenaran, yaitu teori yang mengajarkan tentang apa yang menyebabkan sebuah pilihan benar dan apa yang menyebabkan sebuah pilihan menjadi salah.¹⁵⁵

Sistem pembinaan pemasyarakatan yang berbasis tentang keadilan dapat dilaksanakan berdasarkan tujuh asas yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;

Pertama, Asas Kemanusiaan (Pasal 4 Ayat 1). Asas Kemanusiaan pemasyarakatan harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dasar manusia, martabat, dan kehormatan narapidana. Pemasyarakatan yang berbasis pada asas kemanusiaan bertujuan untuk menghindari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, dan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Asas ini juga mengatur perlakuan yang setara bagi semua narapidana, tanpa diskriminasi, serta mengutamakan kesejahteraan fisik dan mental mereka selama proses pembinaan.

¹⁵⁴ Lala, A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.

¹⁵⁵ Leonard, T. (2021). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.

Kedua, Asas Keadilan Restoratif (Pasal 4 Ayat 2) Asas keadilan restoratif dalam konteks pemasyarakatan mengedepankan pendekatan yang lebih mendalam dalam pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat, termasuk korban dari tindak pidana yang dilakukan.

Asas keadilan restoratif juga menekankan pentingnya integrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani pembinaan, serta mengurangi stigma sosial yang mungkin mereka hadapi. Dalam konteks ini, narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku, dan masyarakat diberi kesempatan untuk memahami dan menerima proses pemulihan tersebut.

Ketiga, Asas Keterbukaan (Pasal 4 Ayat 3) adalah Asas keterbukaan mengharuskan semua proses pemasyarakatan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan terkait pemasyarakatan harus dapat diawasi dan diketahui oleh masyarakat. Asas ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan rasa keadilan kepada narapidana, keluarga, dan masyarakat.

Dengan asas keterbukaan, narapidana memiliki hak untuk mengetahui hak-hak mereka selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, serta proses dan prosedur yang diikuti dalam pembinaan. Transparansi juga mencakup pengawasan yang dapat dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Keempat, Asas Rehabilitatif (Pasal 4 Ayat 4) Asas rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan mengutamakan tujuan pembinaan yang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku narapidana. Pembinaan yang

dilakukan berdasarkan asas ini bertujuan untuk rehabilitasi mental, sosial, dan moral narapidana, sehingga mereka bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa tahanan. Asas ini juga melibatkan proses pembekalan keterampilan dan pendidikan, yang dapat membantu narapidana memperoleh peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Kelima, Asas Keadilan Prosedural (Pasal 4 Ayat 5) Asas keadilan prosedural mengatur bahwa proses pemasyarakatan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan prosedur yang adil dan transparan. Dalam hal ini, setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang adil selama menjalani masa tahanan, serta memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk pembebasan bersyarat atau asimilasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini juga melibatkan hak narapidana untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang akan diikuti.

Dari asas-asas tersebut ada yang belum menunjukkan pengakomodasian nilai sila kedua pelaksanaan pembinaan Warga Binaan yaitu “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”. Hal ini dikarenakan kehilangan kemerdekaan bukanlah suatu asas melainkan suatu keadaan atau kondisi yang dipengaruhi oleh sosio kultural, politik dan ekonomi, sehingga perlu dipertimbangkan ratio legis-nya ketika memasukkan asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.¹⁵⁶

Dalam konteks perpindahan WBP antar lembaga pemasyarakatan, implementasi nilai keadilan Pancasila harus diwujudkan dengan

¹⁵⁶ Muladi, & Sulistyani, D. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *PT Alumni Bandung*.

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi kapasitas lembaga pemasyarakatan, faktor keamanan, hak-hak dasar WBP, serta aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi proses rehabilitasi. Perpindahan WBP seharusnya tidak hanya dilihat sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemasyarakatan yang lebih luas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa WBP mendapatkan pembinaan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya.¹⁵⁷

Selain itu, perpindahan WBP harus mempertimbangkan asas keadilan dengan memperhatikan hak-hak dasar mereka sebagai individu, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pendampingan hukum. Keputusan perpindahan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan pertimbangan yang objektif, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap WBP. Dengan demikian, implementasi nilai keadilan dalam perpindahan WBP antar lembaga pemasyarakatan dapat menjadi bagian integral dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial yang efektif.¹⁵⁸

Dalam sistem pemasyarakatan, nilai keadilan Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan, termasuk dalam perpindahan warga binaan pemasyarakatan (WBP) antar lembaga pemasyarakatan (lapas). Prinsip-prinsip pemasyarakatan tidak secara eksplisit mencantumkan asas ketaatan pada hukum sebagai dasar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Namun, Pancasila

¹⁵⁷ Prasetyo Utomo, N. (2020). Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Juristic*.

¹⁵⁸ Ramadhan, M. I., Thalib, A., & Badaru, B. (2022). Penerapan Sanksi Pidana dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(4), 2539-2550.

mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menjamin penghormatan terhadap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah mufakat, serta pelaksanaannya dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, putusan pengadilan merupakan keputusan yang sah dan mengikat.¹⁵⁹

Salah satu prinsip pemasyarakatan menekankan kedewasaan WBP sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab moral, mampu mengendalikan diri, serta menaati hukum sebagai bagian dari komitmen terhadap keputusan rakyat. Prinsip ini harus menjadi dasar dalam kebijakan pemasyarakatan, termasuk dalam pengaturan perpindahan WBP antar lapas. Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif tetapi juga memberikan justifikasi filosofis bagi kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.¹⁶⁰

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur asas yang secara eksplisit mendukung kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. Padahal, tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah membina WBP agar mampu berperan aktif dalam pembangunan dan menjalani kehidupan yang lebih layak setelah bebas. Perpindahan WBP yang berlandaskan nilai keadilan harus mempertimbangkan aspek-aspek ini, sehingga tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, melainkan juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan WBP.¹⁶¹

¹⁵⁹ Samud. (2021). Penegakan Hukum Pidana Perspektif Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Pengkajian dan Penelitian Ekonomi Syariah*.

¹⁶⁰ Saputra, N. (2021). Membangun Hukum Pidana Nasional di Atas Pondasi Keadilan Pancasila dalam Wujud Nilai Ketuhanan yang Maha Esa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

¹⁶¹ Sitti Nuraulia Insani. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memuat berbagai ketentuan mengenai pendataan dan penggolongan narapidana berdasarkan beberapa aspek, seperti umur, jenis kelamin, lama pidana, serta jenis kejahatan yang dilakukan. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan hak asasi manusia, terutama dalam penanganan terhadap narapidana anak dan dewasa.

Terdapat pandangan bahwa penggolongan WBP berisiko menciptakan kelas-kelas sosial dan berpotensi menimbulkan perlakuan tidak adil. Namun, menurut pemikiran Franz Magnis-Suseno, keadilan haruslah mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, jika penggolongan dan perpindahan WBP dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia serta penghormatan terhadap martabatnya, maka kebijakan tersebut selaras dengan prinsip keadilan dalam Pancasila.

Hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencakup berbagai aspek, seperti hak beribadah, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak menerima kunjungan keluarga dan penasihat hukum. Dalam konteks perpindahan WBP antar lapas, pemenuhan hak-hak tersebut harus tetap dijamin. Perpindahan tidak boleh menghambat akses terhadap hak-hak dasar ini, melainkan harus mendukung tujuan utama pemasyarakatan, yaitu membina dan mengembalikan WBP ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi nilai keadilan

Pancasila dalam perpindahan WBP harus memperhatikan keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan.¹⁶²

Implementasi nilai keadilan dalam Pancasila terhadap urgensifitas perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan berbagai hak narapidana, termasuk hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai hak memperoleh pembekalan keterampilan sebagai bekal hidup yang lebih layak, prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut melalui mekanisme pembinaan, termasuk pemindahan narapidana ke Lapas lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembinaan mereka.

Perpindahan WBP antar Lapas bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan keadilan sosial. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 23, Pasal 30, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan yang tertib dan terstruktur, termasuk anak pidana, anak negara, anak sipil, dan klien pemasyarakatan. Untuk memastikan efektivitas pembinaan,

¹⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

pemindahan narapidana dapat dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan antar Lapas bukan hanya untuk kepentingan keamanan, tetapi juga demi keadilan sosial yang menjamin bahwa setiap narapidana memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembinaan yang layak.¹⁶³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga mengamanatkan pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan melalui Pasal 45, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait bentuk dan program pembinaan. Keberadaan badan ini memperkuat implementasi sila kedua dan kelima Pancasila dalam sistem pemasyarakatan dengan memastikan bahwa keputusan terkait pemindahan WBP dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, kebijakan perpindahan antar Lapas harus mempertimbangkan faktor kesejahteraan narapidana serta kebutuhan rehabilitasi mereka agar tidak kembali terjerumus dalam tindak kriminal.¹⁶⁴

Namun, kelemahan dalam implementasi keadilan sosial dalam sistem pemasyarakatan masih terlihat dalam kurangnya fasilitas yang layak untuk pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi WBP. Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam menyediakan sarana pembinaan, seperti balai latihan kerja dan program peningkatan keterampilan.

¹⁶³ Yayasan Pengembangan Kajian Hukum. (2024). Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

¹⁶⁴ Yusriando. (2021). Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Unissula*.

Selain itu, profesionalisme petugas pemasyarakatan juga harus ditingkatkan guna memastikan bahwa kebijakan perpindahan narapidana benar-benar dilakukan berdasarkan kebutuhan pembinaan, bukan sekadar keputusan administratif.

Dengan demikian, perpindahan WBP antar Lapas harus dilihat sebagai instrumen untuk memastikan keadilan sosial bagi narapidana. Implementasi nilai keadilan Pancasila dalam sistem pemasyarakatan menuntut adanya evaluasi kebijakan yang berkelanjutan agar setiap narapidana mendapatkan hak-haknya secara adil, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman.

Dengan demikian, implementasi nilai keadilan Pancasila dalam perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Kebijakan perpindahan WBP bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi juga refleksi dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang menjalani hukuman. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta pemenuhan hak-hak dasar WBP harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan perpindahan. Dengan penerapan yang tepat, sistem pemasyarakatan dapat menjadi wadah pembinaan yang efektif, memungkinkan WBP untuk menjalani rehabilitasi yang lebih baik, serta meningkatkan peluang mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemasyarakatan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun manusia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia bertujuan mengatasi overkapasitas, meningkatkan keamanan, dan mendukung efektivitas pembinaan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Prosedur administratif yang kompleks, koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, serta ketidakseimbangan jumlah petugas dan warga binaan sering kali menghambat kelancaran proses ini. Selain itu, minimnya fasilitas di Lapas tujuan dan dampak psikologis akibat perpindahan mendadak juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pemindahan yang bertujuan mengurangi kepadatan di satu Lapas kerap menciptakan kepadatan baru di tempat lain, sehingga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pemasyarakatan melalui peningkatan koordinasi, perbaikan infrastruktur, penerapan klasifikasi warga binaan yang lebih ketat, serta pengurangan ketergantungan pada hukuman penjara dengan alternatif rehabilitasi berbasis

¹⁶⁵ Zulfa, E. A. (2021). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengaturan tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 15-30.

komunitas dan kerja sosial agar tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

Urgensi perpindahan warga binaan antar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam perspektif nilai keadilan Pancasila berkaitan erat dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Pemindahan ini tidak hanya bertujuan mengatasi overkapasitas dan menjaga keamanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan hak pembinaan yang sesuai, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun rehabilitasi sosial. Dalam sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila, pemindahan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan mempertimbangkan kesejahteraan warga binaan agar tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka setelah bebas. Oleh karena itu, kebijakan pemindahan perlu didukung oleh regulasi yang lebih jelas, koordinasi antarinstansi yang lebih baik, serta peningkatan fasilitas pembinaan agar selaras dengan tujuan utama pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan menjadi individu yang siap kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perpindahan warga binaan pemasyarakatan antar lembaga pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan Pancasila, disarankan agar kebijakan perpindahan tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan humanisme. Perlu adanya pedoman yang lebih jelas dan terstruktur dalam mekanisme pemindahan, sehingga tidak hanya

mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga hak asasi dan kesejahteraan warga binaan. Selain itu, sinergi antara lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta pihak terkait harus diperkuat guna memastikan bahwa setiap keputusan pemindahan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengkaji implementasi kebijakan ini dalam praktik serta dampaknya terhadap pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 50-60.
- Abdurachman, A. (2023). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung*.
- Akhsan, Muh, and Iman Santoso. "Dampak Psikis Pemasyarakatan Pemidahan Kamar Hunian Warga Binaan" 11 (2022).
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10176>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Anwar, A. A. (2021). Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 359–366.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Appludnopsanji. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *Jurnal Kertha Wicaksana*.
- Arviani, Cassandra Nadia, and Antonius Aditanyo. "Jurnal Hukum & Pembangunan EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN

PEMASYARAKATAN : STUDI KASUS RUMAH TAHANAN KLAS II A
JAKARTA TIMUR” 45, no. 3 (2015).

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). Naskah Akademik RUU tentang
Pemindahan Narapidana.

Butar-Butar, E., & Subroto, M. (2022). Kontribusi Lapas Terbuka dalam Upaya
Implementasi Konsep Community-Based Correction. *Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 190-200.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2013). Surat Edaran Nomor PAS-
PK.01.01.02-100 Tahun 2013 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas
Terbuka.

Djazuli, H A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum
Islam. Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021.

Erfandi. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem
Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Universitas Pasundan*.

Fauzi, Rizqi, and Muhammadiyah Sumatera Barat. “DAMPAK OVER
KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB TANJUNG PATI TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN”
12, no. 1 (2025): 502–10.

Harahap, M. I. R., & Ramadhani, W. (2022). Kelebihan Kapasitas Lembaga
Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak
Pidana Oleh Warga Binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and*

Criminology (IJCLC), 3(1), 28-34.

Handayani, I. G. A. K. R. (2015). Implementasi Pemindahan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 253-270.

Hyronimus Rhiti, S H. *Mengenal Filsafat Hukum*. PT Kanisius, 2018.

In, Convicts, Class Iia, and O F Palu. "Analisis Kondisi Sanitasi Dan Personal Hygiene Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Kota Palu," 2019, 196–203.

Jemmy, Marisa, and Fitra Oktoriny. "Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan," 2001, 1249–57.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (1990). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2007). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

tentang Pemasyarakatan.

Kementerian Kehakiman RI. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” *Alfabeta, Bandung*, 2016.

Kunci, Kata, Pendidikan Karakter, and Warga Binaan. “Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii b Kota Gunungsitoli” 7 (2024): 3314–23.

Lala, A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. (2022). Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Kekerasan yang Terjadi pada Sesama Warga Binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan.

Leonard, T. (2021). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.

Mahardika, Agus Eka, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. “Implementasi Uu No 12 Tahun 1995 Mengenai Capaian Tujuan Pemasyarakatan Melalui Lapas Terbuka,” 2020, 481–93.

Mubarokah, A. F., & Larasati, N. U. (2023). Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(2), 157–171.

Muladi, & Sulistyani, D. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *PT Alumni Bandung*.

Nazir, Moh. “Metode Penelitian, Editor Riska Agustine & Risman FS.” *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 2015.

Nurseha, Hamba, and Dadang Supritjatna. “Strategi Pembinaan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas II B Sentul” 3 (2024): 10645–56.

Prasetyo Utomo, N. (2020). Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Juristic*.

Prayudha, M Nanda Bima, Maya Khairani, Syarifah Faradina, and Haiyun Nisa. “KEINGINAN PULANG KE RUMAH PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN : TELAAH PSIKOLOGIS” 7, no. 1 (2024): 92–107.

Prihartiningsih, Sri Ety. "Implementation of the Revocation Policy for Correctional Clients Who Violate the Special Requirements at Bapas Class I Semarang
Penerapan Kebijakan Pencabutan Pada Klien Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan Syarat Khusus Di Bapas Kelas I Semarang" 2, no. 11 (2023): 2619–38.

Prodi, Stikes, and I K M Prima. "Hubungan Sanitasi Lingkungan Dan Personal Hygiene Dengan Kejadian Penyakit Scabies Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Jambi Tahun 2013" 2, no. 2 (2013).

Putra, Roby Agi, Mitro Subroto, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. "Pelaksanaan Asimilasi From Home Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal" 6 (2022): 8242–48.

Ramadhan, M. I., Thalib, A., & Badaru, B. (2022). Penerapan Sanksi Pidana dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(4), 2539-2550.

Rawls, John. "A Theory of Justice." In *Applied Ethics*, 21–29. Routledge, 2017.

Sanusi, Ahmad. "EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA (Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions) Abstrak," n.d.

Samud. (2021). Penegakan Hukum Pidana Perspektif Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Pengkajian dan Penelitian Ekonomi Syariah*.

Sanusi Has. (1993). Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Majalah Hukum Nasional BPHN*.

Saputra, N. (2021). Membangun Hukum Pidana Nasional di Atas Pondasi Keadilan Pancasila dalam Wujud Nilai Ketuhanan yang Maha Esa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Sitti Nuraulia Insani. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Sdm, Penguatan Kapasitas. “PENGUATAN KAPASITAS SDM TA ’ MIR MASJID AT - TAUBAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 SEMARANG DALAM UPAYA PENINGKATAN” 14, no. 1 (n.d.): 119–58.

Sitorus, Ferry Rhendra P P. “Prospek Pengembangan Kapasitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Provinsi Papua,” 2021.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.” Subekti (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2007.

Syah, Rajarif, Akbar Simatupang, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. “Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan,” 2024, 54–63.

Tamrin, Dahlan. “Filsafat Hukum Islam.” UIN Maliki Press, 2007.

Widayati, Lidya Suryani. “REHABILITASI NARAPIDANA DALAM

OVERCROWDED,” n.d., 201–26.

Wira, Thomas, Dharma Simanjuntak, Irvan Sebastian Iskandar, Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan, Pelayanan Kesehatan, and Lembaga Pemasyarakatan.
“PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT” 11, no. 3
(2023): 127–40.

Wulandari, Sri. “Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan
Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan,” 1995.

X, D I Lembaga Pemasyarakatan. “HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DAN
KEPADATAN HUNIAN DENGAN KEJADIAN SKABIES PADA WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)” 41, no. 2 (2022): 70–76.

YARSI Academic Journals. (2016). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Yayasan Pengembangan Kajian Hukum. (2024). Pelaksanaan dan Hambatan dalam
Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Kupang.

Yayasan Pengembangan Kajian Hukum. (2024). Pelaksanaan dan Hambatan dalam
Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Kupang.

Yayasan Pengembangan Kajian Hukum. (2024). Pelaksanaan dan Hambatan dalam
Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Kupang.

Yusriando. (2021). Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Unissula*.

Zulfa, E. A. (2021). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengaturan tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 15-30.

